



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedy Santosa;**  
Tempat lahir : Purwokerto;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 7 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bancarkembar Estate Blok F/8, Rt. 005/ Rw. 010  
Kelurahan Bancarkembar, Kec. Purwokerto utara,  
Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 8 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh **Aan Rohaeni, S.H., dan Sukmawan Ari Wibowo, S.H,** Advokat, beralamat kantor AAN ROHAENI DAN REKAN yang beralamat di Perumahan Puri Hijau Jalan Pumas Raya Utara Nomor 19 Kelurahan Karang Klesem Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 39/ARR-SK/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 13 November 2020 di bawah No. Reg.470 /S.K.KH/2020/PN Pwt;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

hal 1 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt, tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 202/Pid.B/ 2020/PN Pwt, tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Penggantian Anggota Majelis Hakim;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Santosa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberikan keterangan dan sumpah palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Santosa berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan kota serta dengan permintaan agar terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) bendel nota-nota pembelian material bahan bangunan dan pembuatan taman;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembayaran upah tenaga kerja pembangunan dan renovasi rumah;
  - 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari sdr. Dedy Santosa kepada sdri. Lanny Irawaty tanggal 28 Mei 2015 pukul 14.44 Wib;
  - 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari sdr. Dedy Santosa kepada sdri. Lanny Irawaty tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.34 Wib;
  - 2 (dua) lembar foto bukti surat pernyataan tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh sdri. Lany Irawati dan Sdr. Dedy Santosa;
  - 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari Sdr. dedy Santosa ke Sdri. Lany Irawati tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.56 Wib;
  - 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari Sdr. dedy Santosa ke Sdri. Lany Irawati tanggal 5 Juni 2015 pukul 09.35 Wib;

hal 2 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan Kepada Saksi Lanny Irawati Santoso;***

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 461 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

***Dikembalikan kepada Terdakwa DEDY SANTOSA;***

- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 460 dengan luas 290 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 461 dengan luas 220 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 472 dengan luas 276 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas

***Terlampir dalam Berkas Perkara;***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *pledooi* dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya bahwa;

1. Menolak dakwaan dan atau tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Dedy Santosa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa Dedy Santosa dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak) ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan ;
5. Memulihkan hak Terdakwa Dedy Santosa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 460 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 461 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul ;
- 1 (satu) buah sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul ;

Dikembalikan Kepada Dedy santosa ;

7. Menetapkan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaan (*pledooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **DEDY SANTOSA** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2018 sekira pada pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jl. Jenderal Soedirman No. 356-358, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pada bulan Mei 2011 Terdakwa yang mempunyai hubungan dekat dengan Saksi Lanny Irawati Irwanto dan berencana untuk menikah, dimana Terdakwa menginginkan jika rumah yang ditempatinya berlokasi di Bancarkembar Estate F/8 agar dibangun dan direnovasi, namun karena saat itu tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminta kepada Saksi Lanny untuk membangun/ merenovasi rumah tersebut, dimana nantinya Terdakwa menjanjikan akan memberikan rumah tersebut kepada Saksi Lanny, kemudian sekira pada bulan September 2012 rumah tersebut mulai dibangun dan



akhirnya selesai pada bulan Januari 2015 dengan biaya seluruhnya sebesar Rp496.435.550,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), selanjutnya sekira pada bulan Maret 2015 hubungan antara Saksi Lanny dengan Terdakwa berakhir sehingga Saksi Lanny meminta Terdakwa untuk mengembalikan biaya pembangunan/ renovasi rumah tersebut kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka akan dibayar secara diangsur membayar angsuran rumah Saksi Lanny Irawati di Perum Safir Mediterania Sokaraja selama 15 (lima belas) tahun dengan besar cicilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, untuk itu Saksi Lanny meminta jaminan kepada Terdakwa agar bisa membayar cicilan tersebut lalu pada tanggal 28 Maret 2015 Terdakwa memberikan jaminan berupa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Jani Santosa mendatangi kantor Notaris/ PPAT Ronie Budiyo Utomo, SH, MKn. yang beralamat Jl. Jenderal Sutoyo No. 41B Sawangan Purwokerto untuk bertemu dengan Saksi Ronie Budiyo guna meminta bantuan mengajukan permohonan beberapa sertifikat pengganti dengan alasan karena sertifikatnya telah hilang di perjalanan dalam kota Purwokerto, kemudian Saksi Ronie Budiyo menyuruh salah seorang karyawatnya yang bernama Saksi Dwi Rian Suryani, SH untuk mengurus semua syarat-syarat guna mengajukan sertifikat milik Terdakwa yang hilang ke Kantor BPN Kab. Banyumas sampai akhirnya pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor BPN Kab. Banyumas telah dilakukan penyempahan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan di bawah Sumpah atas nama Dedy Santosa sebagai pemilik bidang tanah dengan SHM nomor 472 luas 726M<sup>2</sup>, SHM nomor 461 luas 220M<sup>2</sup> dan SHM nomor 460 luas 290M<sup>2</sup> yang diucapkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yaitu Saksi Muhammad Fadhl, SH, MHum, selanjutnya pada tanggal 03 September 2018 Saksi Dwi Rian mendapatkan informasi dari BPN Kab. Banyumas jika Sertifikat pengantinya sudah jadi, lalu Saksi Dwi Rian mengambil SHM pengganti nomor 460, 461 dan 472 tertanggal 29 Agustus 2018, kemudian bertempat di kantor Notaris/ PPAT Saksi Ronie Budiyo pada tanggal 04 Oktober 2018 3 (tiga) buah sertifikat pengganti tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Terdakwa hanya membayar angsuran rumah milik Saksi Lanny Irawati sebanyak 1 (satu) kali saja, kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi Lanny Irawati mendapatkan informasi jika Terdakwa telah membuat Sertifikat Hak Milik pengganti SHM nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang secara nyata masih berada dalam kekuasaan Saksi Lanny Irawati, selanjutnya Saksi Lanny meminta bantuan karyawan Notaris/ PPAT Imrotun Nurhayati untuk melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) SHM tersebut ke Kantor BPN Kab. Banyumas, dimana ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BPN Kab. Banyumas yaitu Saksi Rut Linggarwati, SH ternyata benar telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pengganti SHM nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa melalui jasa/ bantuan dari Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Dedy Santosa** pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya masih pada tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto Utomo, SH, MKn yang beralamat Jl. Jenderal Sutoyo No. 41B Sawangan, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pada bulan Mei 2011 Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan Saksi Lanny Irawati Irwanto dan berencana untuk menikah, dimana Terdakwa menginginkan jika rumah yang ditempatinya yang berlokasi di Bancarkembar Estate F/8 agar dibangun dan direnovasi, namun karena saat itu tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminta kepada Saksi Lanny untuk membangun/ merenovasi rumah tersebut dimana Terdakwa menjanjikan akan memberikan rumah tersebut kepada Saksi Lanny Irawati, kemudian sekira pada bulan September 2012 rumah tersebut mulai dibangun dan selesai pada bulan

hal 6 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 dengan biaya seluruhnya sebesar Rp496.435.550,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), selanjutnya sekira pada bulan Maret 2015 hubungan Saksi Lanny dengan Terdakwa berakhir sehingga Saksi Lanny meminta Terdakwa untuk mengembalikan biaya pembangunan/ renovasi rumah tersebut kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka akan dibayar secara diangsur membayar angsuran rumah Saksi Lanny Irawati di Perum Safir Mediterania Sokaraja selama 15 (lima belas) tahun dengan besar cicilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, Saksi Lanny meminta jaminan kepada Terdakwa agar bisa membayar cicilan tersebut lalu pada tanggal 28 Maret 2015 Terdakwa memberikan jaminan berupa 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Terdakwa hanya membayar angsuran rumah milik Saksi Lanny Irawati sebanyak 1 (satu) kali saja, kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi Lanny Irawati mendapatkan informasi jika Terdakwa telah membuat sertifikat pengganti SHM nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang masih berada dalam kekuasaan Saksi Lanny Irawati, selanjutnya Saksi Lanny meminta bantuan karyawan kantor Notaris/ PPAT Imrotun Nurhayati untuk melakukan pengecekan 3 (tiga) SHM tersebut ke Kantor BPN Kab. Banyumas, dimana ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BPN Kab. Banyumas yaitu Saksi Rut Linggarwati, SH ternyata benar telah diterbitkan sertifikat pengganti SHM nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa melalui Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Jani Santosa mendatangi kantor Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto Utomo, SH, MKn. yang beralamat Jl. Jenderal Sutoyo No. 41B Sawangan Purwokerto untuk bertemu dengan Saksi Ronie Budiyanto untuk meminta bantuan mengajukan permohonan beberapa sertifikat pengganti karena sertifikatnya telah hilang di perjalanan dalam kota Purwokerto, dimana saat itu Saksi Ronie Budiyanto mengatakan kepada Terdakwa “ *dicari terlebih dahulu mas jangan buru-buru mengajukan sertifikat pengganti* “ dijawab Terdakwa “ *sudah saya cari koh tapi tidak ketemu* “, lalu Saksi Ronie mengatakan lagi “ *ya mana saya lihat berkasnya ?*”, lalu Terdakwa menjawab “ *saya belum bawa berkasnya koh, besok hari Senin ya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koh “, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan berkas-berkas berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Dedy Santosa dan 2 (dua) lembar fotokopi SPPT PBB, selanjutnya hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Saksi Ronie Budiyo menyuruh karyawatnya yang bernama Saksi Dwi Rian Suryani, SH sambil mengatakan “ mba ini ada pengajuan sertifikat hilang durus ya “ dijawab Saksi Dwi Rian “ iya pak”;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Saksi Dwi Rian pergi ke kantor BPN Kab. Banyumas untuk mendaftarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SPKT) sehingga terbit 3 (tiga) lembar SPKT masing-masing Nomor 435,436 dan 437, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 Saksi Dwi Rian melakukan pendaftaran proses pengukuran objek tanah atas nama Dedy Santosa sehingga terbit 3 (tiga) peta bidang Nomor Identifikasi Bidang (NIB) nomor 02925 luas tanah 216M2, nomor 02926 luas tanah 707 M2 dan nomor 02924 luas tanah 283M2 tertanggal 21 Juni 2016, kemudian Saksi Dwi Rian melaporkannya kepada Saksi Ronie Budiyo yang memerintahkan agar jangan dilanjutkan dulu prosesnya sambil menunggu barangkali sertifikatnya ditemukan;

➤ Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Ronie Budiyo menghubungi Terdakwa menyampaikan jika surat tanda lapor kehilangan yang diberikan kepadanya sudah habis masa berlakunya, Terdakwa lalu meminta agar Saksi Ronie Budiyo yang memperbaharui surat tersebut dengan diberikan surat kuasanya, kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 Saksi Ronie Budiyo menyuruh Saksi Dwi Rian untuk mengurus laporan kehilangan di Polres Banyumas yaitu “ telah kehilangan surat/ barang berupa sertifikat (SHM) masing-masing nomor 460, 461 dan 472 an. Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 diperjalanan dalam kota Purwokerto, kemudian pergi ke kantor BPN Kab. Banyumas untuk mendaftarkan permohonan sertifikat pengganti karena hilang dengan nomor berkas yaitu :

1. Nomor berkas : 47830/ 2018 untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 461 an. Dedy Santosa tanggal 06 Juni 2018;
2. Nomor berkas : 47826/ 2018 untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 472 an. Dedy Santosa tanggal 06 Juni 2018;
3. Nomor berkas : 47828/ 2018 untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 460 an. Dedy Santosa tanggal 06 Juni 2018;

hal 8 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pada pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor BPN Kab. Banyumas telah dilakukan penyempahan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan di bawah Sumpah atas nama Dedy Santosa sebagai pemilik bidang tanah dengan SHM nomor 472 luas 726M2, SHM nomor 461 luas 220M2 dan SHM nomor 460 luas 290M2 yang diucapkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yaitu Saksi Muhammad Fadhl, SH, MHum, selanjutnya pada tanggal 03 September 2018 Saksi Dwi Rian mendapatkan informasi dari BPN Kab. Banyumas jika Sertifikat pengantinya sudah jadi, kemudian Saksi Dwi Rian mengambil SHM nomor 460, 461 dan 472 tertanggal 29 Agustus 2018, dimana pada tanggal 04 Oktober 2018 3 (tiga) buah sertifikat tersebut telah diambil oleh Terdakwa di kantor Saksi Ronie Budiyanto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

**1. Saksi Lanny Irawati Irwanto**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah membuat 3 (tiga) sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang saat itu dalam penguasaan Saksi, kemudian untuk mengetahui kebenarannya maka Saksi meminta tolong kepada salah satu karyawan Notaris/ PPAT Imarotun Nurhayati, SH,Mkn yang bernama Saksi Hanif untuk melakukan pengecekan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwokerto Kab, Banyumas, Saksi lalu menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa tersebut kepada Saksi Hanif, selanjutnya 3 (tiga) SHM sertifikat tersebut dibawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Purwokerto Kab, Banyumas untuk dilakukan pengecekan, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Hanif setelah 3 (tiga) SHM sertifikat tersebut dicek oleh petugas loket pelayanan ternyata benar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas pada tanggal 29 Agustus 2018 telah menerbitkan sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik

hal 9 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa, lalu terhadap 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik) No. 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang asli tersebut dari Saksi HANIF diamankan oleh Saksi Rut Linggarwati, SH selaku petugas dari Badan Pertanahan Negara Banyumas;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari tanggal Saksi tidak ingat lagi dengan pasti namun sekira pada bulan Mei tahun 2011 Saksi mempunyai hubungan asmara dengan pacar lama semasa Saksi sekolah di SMA yaitu Terdakwa yang saat itu masih di sekolah SMP, kebetulan saat Saksi menjalin hubungan lagi Terdakwa sedang ada masalah dengan istrinya sampai akhirnya terjadi proses perceraian dengan istrinya dan sudah tidak tinggal serumah, kemudian seiring berjalannya waktu hubungan antara Saksi dengan Terdakwa semakin serius dan berencana untuk menikah, dimana Terdakwa menginginkan rumah yang ditempatinya sekarang yang terletak di Bancarkembar Estate Blok F/8 Rt.005/010, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas supaya dibangun dan direnovasi untuk menghilangkan kenangan lama istrinya yang sedang dalam proses cerai, oleh karena saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki uang, maka meminta Saksi untuk membiayai pembangunan dan renovasinya, karena Terdakwa juga menjanjikan nantinya rumah tersebut akan diberikan kepada Saksi setelah menikah sehingga Saksi mau membiayainya;

- Bahwa pada tanggal Saksi tidak ingat sekira pada bulan September 2012 dimulailah pembangunan dan rehab renovasi rumah milik Terdakwa selesai pada bulan Januari 2015 dengan menghabiskan biaya seluruhnya sebesar Rp496.435.550,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa sekira pada bulan Maret 2015 hubungan antara Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis dikarenakan ada masalah pribadi dan Terdakwa juga mempunyai masalah pribadi dengan keluarganya sampai akhirnya hubungan antara Saksi dengan Terdakwa berakhir, Saksi lalu meminta uang biaya pembangunan dan rehab rumahnya yang telah Saksi keluarkan sejumlah biaya seluruhnya sebesar Rp496.435.550,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) agar dikembalikan, namun karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah tersebut, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur saja yaitu membayar uang angsuran rumah Saksi yang berlokasi di Perum Safir Meditrانيا Blok A 2 dan 3 di Desa Wiradadi, Kec,. Sokaraja, Kab, Banyumas di KPR Mandiri

hal 10 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Saksi meminta jaminan kepada Terdakwa agar bisa membayar cicilan tersebut lalu pada tanggal 28 Maret 2015 Terdakwa memberikan jaminan berupa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul yang diantarkan oleh mantan karyawan Terdakwa yaitu Saksi Purwanto;
- Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Terdakwa tidak menepati janji dan kesanggupannya sesuai kesepakatan yaitu hanya melakukan satu kali pembayaran angsuran rumah milik Saksi di KPR Mandiri pada tanggal 05 Juni 2015 dan setelah itu tidak mau membayar lagi, lalu pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah membuat sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang Saksi kuasai sebelumnya tersebut;
- Bahwa bahwa rumah Terdakwa yang terletak di Bancarkembar Estate Blok F/8 Rt.005/010, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli oleh Terdakwa sebelum menikah dengan mantan istrinya;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah membantu Terdakwa dalam sidang gugatan perceraian dengan mantan istrinya di Pengadilan Negeri Purwokerto, dimana saat itu Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat SHM kepada Saksi yaitu:
  - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 460, 461, dan 1588 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
  - b) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 472 atas nama atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
  - c) Sertifikat Hak Milik Nomor 812 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengembalikan sertifikat dan bukti yang diajukan dalam proses perceraian dengan mantan istrinya di Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut diatas, karena yang mengembalikan adalah Sdr. Arif Sarifudin selaku kuasa hukum Terdakwa langsung dari pengadilan, dimana pada saat penyerahan Sdr. Arif Sarifudin menelpon Saksi sambil mengatakan jika sertifikat dan semua bukti sudah diserahkan kepada orang tuanya Terdakwa yaitu Sdr. Budi Santosa dan Sdri. Imelda Setianingsih di

hal 11 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Emas Putra Sokaraja dikarenakan saat itu Terdakwa sedang berada di Jakarta untuk mengamankan hak asuh anak dan baru pulang dari Jakarta setelah salinan putusan terbit dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan biaya pembangunan renovasi rumah Terdakwa yang terletak di Bancarkembar Estate Blok F/8 Rt.005/010, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas kepada Saksi dan Terdakwa apabila mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi selalu menggunakan transfer dan tidak pernah secara cash/ tunai;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari peristiwa ini adalah 3 (tiga) SHM nomor 460, 461 dan 472 yang tadinya ada dalam penguasaan Saksi menjadi hilang karena telah diambil oleh pihak BPN Kab. Banyumas dan kerugian biaya pembangunan/renovasi rumah Terdakwa di Bancarkembar Estate sebesar Rp496.435.550,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa sampai dengan saat ini;

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persdiangan yaitu berupa :

1. 22 (dua puluh dua) bendel nota-nota pembelian material bahan bangunan dan pembuatan taman dan 1 (satu) buah buku catatan pembayaran upah tenaga kerja pembangunan dan renovasi rumah adalah bukti Saksi telah membiayai pembangunan dan renovasi rumah milik Terdakwa yang berlokasi di Bancarkembar Estate Blok F/8 Rt.005/010 Kel, Bancarkembar Kec, Purwokerto Utara Kab, Banyumas dengan menghabiskan biaya sebesar Rp496.435.550,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (sms) dari Sdr Dedy Santosa ke Sdri Lany Irawati tanggal 28 Mei 2015 Pkl 14.44 Wib;
3. 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (sms) dari Sdr Dedy Santosa ke Sdri Lany Irawati tanggal 28 Mei 2015 Pkl 15.34 Wib;
4. 2 (dua) lembar foto bukti surat pernyataan tanggal 30 Mei 2015 yang ditanda tangan oleh Sdri Lany Irawati dan Sdr Dedy Santosa;
5. 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (sms) dari Sdr Dedy Santosa ke Sdri Lany Irawati tanggal 01 Juni 2015 Pkl 16.56 Wib;

hal 12 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (sms) dari Sdr Dedy Santosa ke Sdri Lany Irawati tanggal 05 Juni 2015 Pkl 09.35 Wib;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi :

- Cicilan Perum Safire bukan untuk hutang;
- Saat proses sidang perceraian Terdakwa menitipkan semua SHM kepada Saksi Lanny;

Atas bantahan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Purwanto**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan toko emas milik Terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi Lanny, karena pernah melihat Saksi Lanny datang beberapa kali ke toko emas;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 sekira pada pukul 15.50 Wib Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan barang secara langsung kepada Saksi Lanny Irawati Irwanto di rumahnya, namun Saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut berisikan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No. 460, 461 dan 472 An. Dedy Santosa atau bukan, dikarenakan barang tersebut berbentuk persegi empat seperti buku terbungkus kertas koran dan dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam dan sangat mirip dengan bentuk sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui rumah Terdakwa yang terletak di Perum Bancarkembar Estate Blok F/8 Rt.005/010, Kel., Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas mulai bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2015 direhab dan dibangun, namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengerjakan dan membiayai pekerjaan tersebut, namun pada saat Saksi beberapa kali ke rumah tersebut Saksi pernah melihat Saksi LANNY sedang mengawasi proyek pekerja tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui isi SMS dari Terdakwa kepada Saksi Lanny pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.34 yang tertulis “ *pur lagi kerumahnu antar sertifikat, ktp, akte cerai*” saat dimintai keterangan di Polresta Banyumas, sehingga saya nyakin jika barang yang saya antar tersebut adalah sertifikat;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mencari Sertifikat di toko emas Sokaraja;

**3. Saksi Ori Desta Wardana Alias Ori**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Notaris/ PPAT Imarotun Noor Hayati, SH yang beralamat di Jl. Masjid No. 59 Purwokerto;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi Lanny Irawati Irwanto pernah datang ke kantor tempat Saksi bekerja dengan membawa 3 (tiga) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) an Dedy Santosa, Nomor : 0460 seluas 290 m2 yang terletak di Desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, Sertifikat Hak Milik (SHM) an Dedy Santosa, Nomor : 0461 seluas 220 m2 yang terletak di Desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas dan Sertifikat Hak Milik (SHM) an Dedy Santosa, Nomor : 0472 seluas 276 m2 yang terletak di Desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas kemudian diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib Saksi menyerahkan ke-3 (tiga) sertifikat SHM tersebut kepada rekan kerja Saksi yaitu Saksi Maria Hanief Gani Pusporini di Kantor Notaris Imarotun Noor Hayati, SH, Mkn untuk dilakukan pengecekan terkait status sertifikat tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas;
- Bahwa sekira pada pukul 10.00 wib Saksi Maria Hanief Gani Pusporini menyerahkan ke-3 (tiga) sertifikat tersebut kepada petugas Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas dan diberikan tanda terimanya, sambil menunggu hasil pengecekan dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas terkait sertifikat tersebut;
- Bahwa lalu pada siang harinya Saksi Maria Hanief Gani Pusporini menginformasikan kepada Saksi bahwa ke-3 (tiga) sertifikat tersebut ternyata telah terbit sertifikat baru/ pengganti dengan nomor, alamat dan atas nama yang sama sesuai atas nama di ke-3 (tiga) sertifikat tersebut;
- Bahwa karena telah terbit sertifikat baru/ pengganti dengan nomor, alamat dan atas nama yang sama sesuai atas nama di ke-3 (tiga) sertifikat tersebut, maka sertifikat asli yang tadinya diserahkan oleh Saksi Maria Hanief Gani Pusporini kepada petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas selanjutnya diamankan Saksi Rut linggarwati, SH selaku petugas Kantor BPN Kab. Banyumas;

hal 14 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga Saksi langsung menghubungi Saksi Lanny Irawati Irwanto menginformasikan jika ke-3 (tiga) sertifikat tersebut telah terbit sertifikat baru/ pengganti dan apabila Saksi Lanny Irawati Irwanto ingin mengetahui lebih jelas bisa mendatangi Kantor BPN Kab. Banyumas;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**4. Saksi Maria Hanief Gani Pusporini**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan staf di Kantor Notaris Imarotun Noor Hayati, SH, Mkn yang beralamat di Jl. Masjid No. 59 Purwokerto sejak tahun 2010 s/d bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi Lanny Irawati Irwanto pernah datang ke kantor tempat Saksi bekerja dengan membawa 3 (tiga) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) an Dedy Santosa, Nomor : 0460 seluas 290 m2 yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas, Sertifikat Hak Milik (SHM) an Dedy Santosa, Nomor : 0461 seluas 220 m2 yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas dan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) an Dedy Santosa, Nomor : 0472 seluas 276 m2 yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas dan menyerahkan ke-3 sertifikat tersebut kepada Saksi Ory Desta Wardana untuk dilakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib Saksi Ory Desta Wardana menyerahkan ke-3 (tiga) sertifikat tersebut kepada Saksi di Kantor Notaris Imarotun Noor Hayati, SH, Mkn untuk dilakukan pengecekan terkait status sertifikat tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas;
- Bahwa sekira pada pukul 10.00 wib bertempat di bagian loket pengecekan, ke-3 (tiga) sertifikat SHM tersebut Saksi serahkan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas yang bernama Saksi Rut Linggarwati dan diberikan tanda terima, sambil menunggu hasil pengecekan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas terkait sertifikat tersebut;
- Bahwa pada siang harinya Saksi mendapat informasi dari pihak petugas kantor BPN Kab. Banyumas jika ke-3 (tiga) sertifikat tersebut ternyata telah terbit sertifikat baru/ pengganti dengan nomor, alamat dan atas nama yang sama sesuai atas nama di ke-3 (tiga) sertifikat, kemudian Saksi memberikan informasi tersebut kepada Saksi Ory Desta Wardana yang saat

hal 15 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga menginformasikan kepada Saksi Lanny Irawati Irwanto untuk ke-3 sertifikat tersebut sudah terbit sertifikat baru/ pengganti selanjutnya untuk konfirmasi Saksi Lanny dijadwalkan mendatangi kantor BPN Kab. Banyumas pada tanggal 18 Maret 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**5. Saksi Soegeng**, tanpa disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai kakak tertua dari 4 bersaudara dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat keluarga antara Saksi dengan orang tua Saksi sekira bulan Agustus tahun 2016 Saksi pernah diberitahu oleh ibu Saksi (saat ini telah meninggal dunia) jika Sertifikat Hak Milik (SHM) an Dedy Santosa, Nomor : 0460 seluas 290 m2, Sertifikat Hak Milik (SHM) an Dedy Santosa Nomor : 0461 seluas 220 m2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) an Dedy Santosa Nomor: 0472 seluas 276 m2 yang masing-masing terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas oleh Terdakwa telah diserahkan kepada Saksi Lanny Irawati Irwanto sebagai jaminan atas renovasi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Bancarkembar Estate Blok F/8 Rt.005/010 Kel, Bancarkembar Kec, Purwokerto Utara Kab, Banyumas yang dibiayai oleh Saksi Lanny Irawati Irwanto;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Lanny Irawati Irwanto terkait keberadaan 3 SHM tersebut diatas, dimana saat itu Saksi Lanny Irawati Irwanto membenarkan dan memperlihatkan secara langsung kepada Saksi 3 (tiga) sertifikat SHM an. Dedy Santosa tersebut saat ini berada padanya, dikarenakan 3 (tiga) SHM sertifikat tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk biaya renofasi rumah milik Sdr. Terdakwa yang beralamat di Bancarkembar Estate Blok F/8 Rt.005/010, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pastinya berapa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Lanny pada saat membiayai renovasi rumah milik Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 Saksi Lanny Irawati Irwanto pernah menyampaikan kepada Saksi untuk 3 (tiga) sertifikat yang sebelumnya berada padanya telah ditahan oleh Kantor BPN Kab. Banyumas karena saat Saksi Lanny Irawati Irwanto mengecek status 3 sertifikat SHM tersebut telah terbit sertifikat penggantinya dan sesuai keterangan Saksi Lanny Irawati Irwanto kepada Saksi bahwa terbitnya sertifikat pengganti atas

hal 16 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-3 sertifikat SHM tersebut diatas karena Terdakwa telah membuat surat kehilangan atas ke-3 sertifikat tersebut mengajukan penerbitan 3 (tiga) sertifikat pengganti tersebut di Kantor BPN Kab. Banyumas;.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengajukan sertifikat pengganti ke pihak BPN Kab. Banyumas padahal Terdakwa sebenarnya mengetahui jika 3 (tiga) sertifikat SHM tersebut sebelumnya berada pada Saksi Lanny;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi Lanny, yang kemudian akhirnya menjadi berakhir, kemudian setelah timbulnya masalah ini Saksi pada tahun 2018 pernah minta diselesaikan antara Terdakwa dengan Saksi Lanny untuk dibicarakan dengan keluarga agar diselesaikan secara baik-baik saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi :

- Saksi tidak pernah bicara secara spesifik mengenai 3 SHM tersebut kepada Terdakwa;

Atas bantahan terserbut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6. Saksi Jani Santosa**, tanpa disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai kakak ketiga dari 4 bersaudara dimana Terdakwa adalah anak yang paling bungsu;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Saksi pernah menemani Terdakwa pergi ke kantor Notaris/ PPAT Ronnie Budiyanto untuk membuat 3 (tiga) buah SHM pengganti Nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang berlokasi di Sokaraja;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kronologi hilangnya 3 sertifikat SHM tersebut kepada Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH.MKn pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 saat diperjalanan dalam kota Purwokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya yang dilakukan oleh Sdr Terdakwa terkait apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut melalui Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH.MKn kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas, yang Saksi ketahui Saksi hanya satu kali menemani Terdakwa menemui Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH.MKn untuk mengajukan sertifikat pengganti, kemudian pada bulan Oktober 2018 Saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa jika Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas telah menerbitkan sertifikat pengganti



atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an DEDY SANTOSA tersebut;

- Bahwa setelah pihak Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas sudah menerbitkan 3 (tiga) buah Sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) pengganti No.460, 461 dan 472, Terdakwa akhirnya memiliki sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa tersebut dan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa yang aslinya yang masih dikuasai oleh Saksi Lanny Irawati Irwanto sudah ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan maksud dan tujuan kepada Terdakwa kenapa dibuat sertifikat penggantinya ke Notaris, saat itu Terdakwa mengatakan agar nantinya Terdakwa bisa memiliki 3 SHM tersebut dan karena takut jika 3 SHM tersebut diatas nantinya akan dibaliknamakan oleh Saksi Lanny;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya ada hubungan dekat/ pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Lanny, dimana saat proses perceraian Terdakwa dengan mantan istrinya saat itu Saksi Lanny yang membantunya, dimana sertifikat-sertifikatnya sudah diberikan kepada Saksi Lanny tapi tidak dikembalikan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi :

- 3 SHM tersebut tidak sama Saksi Lanny akan tetapi hilang;

Atas tanggapan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**7. Saksi Ronie Budiyo Utomo, SH.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris/ PPAT Kab, Banyumas yang beralamat di Jl Jend Sutoyo No.41B Sawangan Purwokerto;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 sekira pada pukul 16.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone mengatakan ingin bertemu Saksi perihal sertifikat, lalu Saksi menyuruh Terdakwa datang esok hari ke kantor Saksi, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi sedang dikantor Terdakwa datang dan setelah Saksi temui Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu meminta bantuan untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti, karena hilangnya sertifikat jumlahnya lebih dari satu dan kronologi hilangnya diperjalanan dalam kota Purwokerto bisa ada kemungkinan ditemukan oleh orang lain, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*dicari terlebih dulu mas*





*jangan buru-buru mengajukan sertifikat pengganti” kemudian Terdakwa menjawab “sudah dicari koh tapi tidak ketemu” lalu Saksi mengatakan “ya mana coba Saksi lihat berkasnya” lalu Terdakwa mengatakan “belum bawa berkasnya koh, besok hari Senin ya koh” setelah itu Terdakwa berpamitan pergi;*

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Saksi sambil menyerahkan berkas antara lain : 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an Dedy Santosa dan 2 (dua) lembar Foto Copy SPPT PBB dengan NOP : 33022300030030032-0 dengan luas tanah 220m2 an Dedy Santosa dengan alamat objek tanah di Jl Budi Utomo Rt.03/03 Sokaraja Kidul dan NOP : 33022300030020013-0 dengan luas tanah 726 m2 an Dedy Santosa dengan alamat objek tanah di Jl Budi Utomo Rt.03/03 Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas, setelah menyerahkan berkas tersebut Sdr Dedy Santosa berpamitan pergi;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menyerahkan berkas Terdakwa tersebut kepada karyawan Saksi yang bernama Saksi Dwi Riyan Suryani, SH sambil Saksi mengatakan “mba ini ada pengajuan sertifikat hilang diurus ya” lalu sambil menerima berkas tersebut Saksi Dwi Riyan Suryani, SH mengatakan “ya pak”, kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Dwi Riyan Suryani, SH pergi ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), lalu pada tanggal 31 Desember 2015 Saksi Dwi Riyan Suryani, SH melaporkan kepada Saksi jika sudah terbit 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah masing-masing Nomor : 435 / Ket-11.27 / XII / 2015, Nomor : 436 / Ket-11.27 / XII / 2015 dan Nomor : 437 / Ket-11.27 / XII / 2015;

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Saksi Dwi Riyan Suryani, SH pergi ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan proses pengukuran dan pada tanggal Saksi tidak ingat sekitar bulan Februari 2016 Saksi Dwi Riyan Suryani, SH memberitahukan akan dilaksanakan proses pengukuran terhadap objek tanah sesuai NOP : 33022300030030032-0 dengan luas tanah 220m2 atas nama Dedy Santosa dengan alamat objek tanah di Jl Budi Utomo Rt.03/03 Sokaraja Kidul dan NOP : 33022300030020013-0 dengan luas tanah 726 m2 atas nama Dedy Santosa dengan alamat objek tanah di Jl Budi Utomo Rt.03/03 Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, selanjutnya setelah terbit 3 (tiga) peta bidang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang (NIB) masing-masing Nomor : 02925 dengan luas tanah 216 m2, Nomor : 02926 dengan luas 707 m2, dan Nomor : 02924 dengan luas 283 m2 masing-masing tertanggal 21 Juni 2016, Saksi Dwi Riyan Suryani, SH melaporkan kepada Saksi, lalu Saksi menyuruh untuk jangan dilanjutkan dahulu prosesnya sambil menunggu barang kali sertifikatnya ditemukan oleh pemohon (Terdakwa);

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone menyampaikan jika Surat keterangan Tanda Lapor Kehilangan (STLK) dari Polresta Banyumas yang diberikan kepada Saksi untuk peryaratan permohonan telah habis masa berlakunya karena hanya berlaku 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memperbarui STLK tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak ada waktu karena sibuk dan meminta Saksi untuk memperbaruinya dengan kronologi hilangnya sama dengan yang tertera dalam STLK tersebut, karena Terdakwa yang meminta Saksi memperbarui surat STLK tersebut sehingga Saksi meminta diberikan kuasa, setelah itu Saksi membuat surat kuasa lalu Saksi menyuruh salah satu karyawan Saksi datang kerumah Terdakwa untuk meminta tanda tangan surat kuasa tertanggal 24 Mei 2018;

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menyuruh Saksi Dwi Riyan Suryani, SH untuk mengurus STLK dengan kronologi sesuai surat tanda lapor kehilangan Terdakwa yaitu *"telah kehilangan surat / barang berupa sertifikat ( SHM ) masing-masing No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 diperjalanan dalam kota Purwokerto"* dan setelah mendapatkan pembaharuan STLK yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 481 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 482 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 483 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018.

kemudian Saksi menyuruh untuk langsung ke Kantor Badan Pertandahan Nasional Kabupaten Banyumas guna mendaftarkan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, setelah kembali dari Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas sekira pukul 14.00 Wib Saksi Dwi Riyan Suryani, SH melaporkan Nomor berkas : 47830 / 2018 untuk Sertifikat Hak Milik ( SHM )

hal 20 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.461 an Dedy Santosa, Nomor berkas : 47826 / 2018 untuk Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.472 atas nama Dedy Santosa dan Nomor berkas : 47828 / 2018 untuk Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460 an Dedy Santosa masing-masing tertanggal 06 Juni 2018;

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Saksi Dwi Riyan Suryani, SH memberitahukan kepada Saksi jika telah dihubungi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas dengan agenda akan dilakukan penyempahan/ berita acara sumpah terhadap pemohon yaitu Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone memberitahukan agenda tersebut, dikarenakan proses penyempahannya Saksi tidak ikut menyaksikan maka pada tanggal 03 September 2018 Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Dwi Riyan Suryani, SH yang telah dihubungi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas jika 3 SHM sertifikat penggantinya sudah jadi, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Dwi Riyan Suryani, SH langsung mengambil sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa tertanggal 29 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pada pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk mengambil sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa tertanggal 29 Agustus 2018 tersebut;

- Bahwa pada hari, tanggal Saksi tidak ingat sekira bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pernah datang ke kantor Saksi untuk menanyakan perkembangan proses permohonan sertifikat pengganti tersebut, kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa terkait permohonan sertifikat pengganti tersebut Saksi baru sampai mendaftarkan proses pengukuran ke kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian setelah itu dilanjutkan berbincang-bincang dan saat perbincangan tersebut Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi dengan mengatakan "*koh Saksi mau tanya ? sertifikat tanah milik Saksi dipegang oleh Lanny, bisa tidak ya kalau Lanny membalik nama sertifikat milik Saksi tanpa Saksi ketahui ?*" lalu Saksi menjawab "*ya Lanny tidak bisa membalik nama sertifikat tanah tersebut tanpa diketahui kamu mas, karena dasar balik nama sertifikat tanah itu harus ada Akta Jual Beli (AJB) penjual dan pembeli pasti bertemu dihadapan Notaris*" kemudian Terdakwa mengatakan "*oh gitu ya koh*" lalu Saksi bertanya "*ada apa sih mas? sertifikat yang mana milik kamu mas yang dipegang oleh Lanny ?, apa sertifikat yang akan diajukan penggantinya ke*

hal 21 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN mas ? " kemudian Terdakwa menjawab "bukan sertifikat yang akan diajukan penggantinya ke BPN koh, tapi sertifikat lain" lalu Saksi bertanya lagi " terus sertifikat yang mana " kemudian Terdakwa menjawab "sertifikat tanah lain koh" setelah perbincangan tersebut tidak lama kemudian Saksi menerima telephone dari orang lain dan Terdakwa juga berpamitan pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pertanyaan tersebut Saksi memang ada kecurigaan akan tetapi jawaban Terdakwa terkait sertifikat yang di pegang oleh Saksi Lanny bukan sertifikat yang diajukan penggantinya, dan dari jawaban Terdakwa tersebut Saksi ada keraguan sehingga Saksi sempat menunda proses pengajuannya yaitu dengan cara ;

1) Setelah terbit 3 (tiga) peta bidang Nomor Identifikasi Bidang (NIB) masing-masing Nomor : 02925 dengan luas tanah 216 m2, Nomor : 02926 dengan luas 707 m2, dan Nomor : 02924 dengan luas 283 m2 masing-masing tertanggal 21 Juni 2016, Saksi menyuruh Saksi DWI RIYAN SURYANI, SH untuk jangan dilanjutkan dahulu prosesnya sambil menunggu barang kali sertifikatnya Terdakwa tersebut ditemukan, upaya penundaan tersebut sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

2) Karena Terdakwa sering kali menghubungi Saksi menanyakan prosesnya sehingga pada tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone menyampaikan jika surat tanda lapor kehilangan yang diberikan kepada Saksi untuk persyaratan permohonan telah habis masa berlakunya karena hanya berlaku 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan, sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk memperbarui surat tanda lapor kehilangan tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak ada waktu karena sibuk dan meminta Saksi untuk memperbaruinya dengan kronologi hilangnya sama dengan yang tertera dalam surat tanda lapor kehilangan (STLK) tersebut, karena Terdakwa yang meminta Saksi memperbarui surat tanda lapor kehilangan tersebut sehingga Saksi meminta diberikan kuasa, setelah itu Saksi membuat surat kuasa lalu Saksi menyuruh Saksi Dwi Riyan Suryani, SH datang kerumah Terdakwa untuk meminta tanda tangan surat kuasa tertanggal 24 Mei 2018;

3) Kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 sekitar Pkl 09.00 Wib Saksi menyuruh Saksi Dwi Riyan Suryani, SH untuk mengurus STLK dengan kronologi sesuai surat tanda lapor kehilangan Terdakwa yaitu " telah kehilangan surat / barang berupa sertifikat ( SHM ) masing-masing No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan

hal 22 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2015 diperjalankan dalam kota Purwokerto” dan setelah mendapatkan pembaharuan STLK Saksi menyuruhnya untuk langsung ke Badan Pertandahan Nasional Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan permohonan sertifikat pengganti karena hilang;

- Bahwa jika Saksi mengetahui sejak awal ternyata 3 (tiga) SHM tersebut tidak hilang dan ada dalam kekuasaan Saksi Lanny maka Saksi tidak akan mau untuk membantu Terdakwa menguruskan 3 (tiga) SHM pengganti nomor 460, 461 dan 472 tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**8. Saksi Dwi Rian Suryani, SH.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Notaris/ PPAT Ronie Budiyo Utomo, SH, MKn yang beralamat di Jl. Jend Sutoyo No.41B Sawangan Purwokerto;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di kantor Notaris Ronie Budiyo Utomo SH.MKn, Saksi Ronie Budiyo Utomo SH.MKn memberikan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama Dedy Santosa dan 2 (dua) lembar Foto Copy SPPT PBB dengan NOP : 33022300030030032-0 dengan luas tanah 220m2 an Dedy Santosa dengan alamat objek tanah di Jl Budi Utomo Rt.03/03 Sokaraja Kidul dan NOP : 33022300030020013-0 dengan luas tanah 726 m2 an Dedy Santosa dengan alamat objek tanah di Jl Budi Utomo Rt.03/03 Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas, sambil mengatakan “ mba ini ada pengajuan sertifikat hilang diurus ya “ lalu sambil menerima berkas tersebut Saksi mengatakan “ ya pak “, kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi datang ke kantor Badan Pertandahan Nasional Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan pada tanggal 31 Desember 2015 terbitlah 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah masing-masing Nomor : 435 / Ket-11.27 / XII / 2015, Nomor : 436 / Ket-11.27 / XII / 2015 dan Nomor : 437 / Ket-11.27 / XII / 2015, lalu setelah surat tersebut terbit Saksi melaporkan kepada Sdr Ronie Budiyo Utomo SH.MKn;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Saksi datang kekantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan proses pengukuran dan pada tanggal Saksi tidak ingat sekitar bulan Februari 2016 dilaksanakan proses pengukuran terhadap objek tanah sesuai NOP : 33022300030030032-0 dengan luas tanah 220m2 an Dedy Santosa dengan

hal 23 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat objek tanah di Jl Budi Utomo Rt.03/03 Sokaraja Kidul dan NOP : 33022300030020013-0 dengan luas tanah 726 m2 an Dedy Santosa dengan alamat objek tanah di Jl Budi Utomo Rt.03/03 Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas lalu turun 3 (tiga) peta bidang Nomor Identifikasi Bidang (NIB) masing-masing Nomor : 02925 dengan luas tanah 216 m2, Nomor : 02926 dengan luas 707 m2, dan Nomor : 02924 dengan luas 283 m2 masing-masing tertanggal 21 Juni 2016 dan setelah terbit Saksi melaporkan kepada Saksi Ronie Budiyanto Utomo SH.Mkn lalu Saksi disuruh untuk jangan dilanjutkan dahulu prosesnya katanya sambil menunggu barang kali sertifikatnya ditemukan;

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi sedang bekerja Saksi Onie Budiyanto Utomo SH. MKn menyuruh Saksi untuk mengurus laporan kehilangan dengan kronologi telah kehilangan surat/ barang berupa sertifikat (SHM) masing-masing No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 diperjalanan dalam kota Purwokerto ke kantor Polresta Banyumas, lalu sekira pukul 10.00 Wib Saksi mendapatkan STLK yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 481 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.461 atas nama Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 482 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460 atas nama Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 483 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.472 atas nama Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas;

setelah itu Saksi datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan permohonan sertifikat pengganti dengan Nomor berkas : 47830 / 2018 untuk Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.461 atas nama Dedy Santosa, Nomor berkas : 47826 / 2018 untuk Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.472 atas nama Dedy Santosa dan Nomor berkas : 47828 / 2018 untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460 an Dedy Santosa masing-masing tertanggal 06 Juni 2018, kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 Saksi

hal 24 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas jika pada tanggal 29 Juni 2018 sekitar Pkl 10.00 Wib an Dedy Santosa akan dilakukan berita acara sumpah terhadap, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi sampaikan kepada Saksi Ronie Budiyanto Utomo SH.Mkn;

- Bahwa karena proses penyumpahannya Saksi tidak ikut menyaksikan lalu pada tanggal 03 September 2018 Saksi mendapatkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas jika sertifikat penggantinya sudah jadi lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung mengambil sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa tertanggal 29 Agustus 2018 dan menyerahkannya kepada Saksi Ronie Budiyanto;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**9. Saksi Muhamad Fadhil, SH., MHum** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Kepala BPN Kab. Banyumas sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Oktober 2019;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Kepala BPN sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2020 adalah kegiatan pendaftaran tanah, survei pengukuran, penanganan sengketa, pegadaian tanah, ketatusahaan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala BPN Kab. Banyumas pada tanggal 29 Juni 2018 pernah melakukan penyumpahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penerbitan 3 SHM pengganti Nomor 460, 461 dan 472 yang diajukannya, dimana penyumpahan tersebut dilakukan secara agama Kristen, Terdakwa lalu menandatangani 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tertanggal 29 Juni 2018 yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018, terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460 seluas 290 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018 terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.461 seluas 220 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018 terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.472 seluas 726 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;

sebagai persyaratan untuk penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat pengganti karena hilang oleh Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas:

- Bahwa Terdakwa juga menandatangani dokumen 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan atas nama Dedy Santosa, tertanggal 29 Juni 2018 jika Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah SHM Nomor 460, 461 dan 472 yang terletak di Sokaraja, tanah tidak dalam proses sengketa/ agunan/ jaminan dan apabila timbul masalah/ sengketa dikemudian hari menjadi tanggung jawab Terdakwa dan tidak akan menuntut Kantor BPN Kab. Banyumas;

- Bahwa orang yang telah mengajukan permohonan 3 (tiga) buah sertifikat pengganti karena hilang (SHM) No.460, 461 dan 472 masing-masing atas nama Dedy Santosa tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas adalah Terdakwa sendiri melalui kantor Notaris/ PPAT Saksi Ronie Budiyanto Utomo SH.MKn;

- Bahwa dasar Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas mengabulkan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sehingga telah diterbitkan sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 masing-masing atas nama Dedy Santosa yang diajukan Terdakwa melalui Saksi Ronie Budiyanto Utomo SH.MKn tersebut yaitu (Terlampir dalam Berkas Perkara) :

- 1) Surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang yang diajukan oleh Saksi Ronie Budiyanto Utomo, S.H.Mkn selaku kuasa dari Dedy Santosa, untuk sertipikat No. 460,461, dan 472 Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- 2) Telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Untuk Keperluan Pendaftaran Sertipikat Pengganti Karena Hilang.;
- 3) Bukti pembayaran pendaftaran Nomor 47828/2018, 47830/2018, 47826/2018;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 481 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.461 an Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas.

hal 26 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 482 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460 atas nama Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas.

6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 483 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.472 atas nama Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas.

7) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Sdr DEDY SANTOSA, tertanggal 29 Juni 2018.

8) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Sdr Dedy Santosa, tertanggal 29 Juni 2018.

9) Bukti pengumuman sertipikat hilang melalui surat kabar selama 30 hari dari koran kedaulatan rakyat dengan Nomor : 1957/Peng-02.33/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap isi pengumuman tersebut;

- Bahwa Standar Oprasional Pelaksanaan (SOP) yang telah dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas terhadap Sdr Dedy Santosa selaku pemohon sertifikat pengganti karena hilang melalui Sdr Ronie Budiyanto Utomo SH.MKn selaku notaris sampai dengan diterbitkannya 3 (tiga) buah sertifikat pengganti (SHM) No.460, 461 dan 472 masing-masing atas nama Dedy Santosa, pihak Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas telah melakukan :

- 1) Telah melakukan pengukuran terhadap objek tanah sesuai sertifikat yang diajukan pengganti dan telah diterbitkan peta bidangnya;
- 2) Telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Untuk Keperluan Pendaftaran Sertipikat Pengganti Karena Hilang;
- 3) Telah menerima bukti formil surat permohonan penggantian sertifikat karena hilang beserta bukti pembayaran pendaftarannya;
- 4) Telah menerima bukti formil 3 (tiga) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan pihak Kepolisian tertanggal 06 Juni 2018;
- 5) Telah menerima surat pernyataan dibawah sumpah Sdr Dedy Santosa tertanggal 29 Juni 2018.
- 6) Telah menerima surat pernyataan Sdr Dedy Santosa tertanggal 29 Juni 2018.
- 7) Telah melakukan pengumuman tentang sertipikat hilang serta untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang

hal 27 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 59 ayat 2 PP.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan memberi kesempatan kepada khalayak ramai dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman tersebut, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatannya kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Pengumuman sertifikat hilang tersebut dilaksanakan melalui surat kabar kedaulatan rakyat dengan Nomor : 1957/Peng-02.33/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018;

- Bahwa sesuai yang tertulis dimasing-masing 3 (tiga) lembar Surat Tanda Lapori Kehilangan (STLK) dari Polresta Banyumas tersebut diatas menerangkan kronologi hilangnya sertifikat tersebut bahwa “ telah kehilangan surat / barang berupa sertifikat (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 diperjalanan dalam kota Purwokerto “;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang mengetahui peristiwa hilangnya 3 (tiga) buah (SHM) No.460, 461 dan 472 masing-masing an Dedy Santosa tersebut pada saat Terdakwa menandatangani surat pernyataan dibawah sumpah tanggal 29 Juni 2018 dihadapan Saksi saat menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas karena tidak dipersyaratkan dalam SOP penerbitan sertifikat karena hilang;
- Bahwa setelah Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas menerbitkan sertifikat pengganti 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa, dikemudian hari datang karyawan Saudari Imarotun Nurhayati, SH,Mkn selaku notaris PPAT Kab, Banyumas membawa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa ke loket pelayanan untuk melakukan pengecekan sertifikat, kemudian petugas loket melaporkan kepada Saksi Rut Linggarwati, SH, pada saat dilakukan pengecekan dan diketahui terhadap 3 (tiga) sertifikat SHM tersebut telah dikeluarkan sertipikat penggantinya karena hilang, maka kemudian Saksi melalui Saksi Rut Linggarwati, SH meminta karyawan saudari Imarotun Nurhayati, SH,Mkn agar menitipkan sertifikat tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas untuk diamankan, karena terhadap satu hak atas tanah tidak bisa dikeluarkan dua tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat, sehingga sekarang posisi 3 (tiga) sertifikat SHM Nomor 460, 461 dan 472 sudah damankan dan disimpan d Kantor BPN Kab. Banyumas;
- Bahwa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas setelah mengetahui jika 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM )

hal 28 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt





No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang telah diterbitkan sertifikat penggantinya tersebut ternyata tidak hilang adalah pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas pada tanggal 18 Maret 2019 telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan Saksi Lanny Irawati Irwanto, kemudian telah melakukan konfirmasi dalam bentuk mediasi, dimana Terdakwa menyatakan bahwa sertifikatnya hilang saat mengikuti sidang perceraian dan yang bersangkutan tidak mempunyai perikatan (hutang) dengan pihak manapun, sedangkan menurut Saksi Lanny Tedakwa masih mempunyai tanggungan hutang dengan Saksi Lanny, sehingga sesuai dengan kondisi ketiga buku tanah sertipikat tersebut yang memang hanya satu yang terdapat hak tanggungan dari Bank Panin berkedudukan di Jakarta yang masih dijaminkan (ada kemungkinan sudah lunas namun belum dilakukan Roya terhadap Hak Tanggungan Tersebut);

- Bahwa dengan adanya fakta – fakta dan terkait 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa tersebut yang asli diketahui ternyata masih berada dalam penguasaan Saksi Lanny Irawati Irwanto, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa berkitan dengan permohonan penerbitan 3 (tiga) SHM tersebut diatas menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Terdakwa sesuai dengan 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tertanggal 29 Juni 2018 dan 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyumpahan terhadap Terdakwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa “ apakah benar sertifikatnya hilang ? dijawab oleh Terdakwa “ iya hilang dalam perjalanan di kota Purwokerto karena sedang sidang cerai dengan mantan istrinya “;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibawah ini telah sumpah menurut agama Kristen dan keterangannya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

**10. Saksi Rut Linggarwati, SH. :**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banyumas;
- Bahwa orang yang telah mengajukan permohonan 3 (tiga) buah sertifikat pengganti (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa tersebut kepada Badan Pertanahan Negara Purwokerto yaitu pemilik sertifikat 3 (tiga) buah sertifikat tersebut yaitu Terdakwa melalui bantuan



Saksi Ronie Budiyanto Utomo SH. MKn selaku Notaris/ PPAT Kab. Banyumas;

- Bahwa saat Terdakwa mengajukan permohonan 3 (tiga) buah sertifikat pengganti (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa telah memenuhi syarat formil meliputi :

- 1) Surat permohonan pengukuran dari Sdr Dedy Santosa untuk mendapatkan peta bidang;
- 2) Surat permohonan penggantian sertifikat karena hilang yang dilampiri Surat Tanda Laporan Kehilangan (STLK) dari pihak Kepolisian, Surat pernyataan dibawah sumpah Sdr Dedy Santosa, Surat pernyataan Sdr Dedy Santosa dan bukti penyiaran berita kehilangan melalui surat kabar selama 30 hari dari koran kedaulatan rakyat dengan Nomor : 1957 / Peng - 02.33 / VI / 2018 tanggal 02 Juli 2018;

- Bahwa yang menjadi dasar pihak Badan Pertanahan Negara Purwokerto mengabulkan permohonan sertifikat pengganti yang diajukan oleh Terdakwa yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 481 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.461 an Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 482 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460 an Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 483 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018 atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.472 an Dedy Santosa dari pihak Kepolisian Resor Banyumas.
- 4) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Dibawah Sumpah Sdr Dedy Santosa, tertanggal 29 Juni 2018.
- 5) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Sdr Dedy Santosa, tertanggal 29 Juni 2018.

- Bahwa Standar Oprasional Pelaksanaan (SOP) yang telah dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Negara Purwokerto terhadap Terdakwa melalui Saksi Ronie Budiyanto Utomo SH.MKn selaku pemohon sertifikat pengganti tersebut sampai dengan diterbitkannya 3 (tiga) buah sertifikat pengganti (SHM)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa pihak Badan Pertanahan Negara Purwokerto telah melakukan :

- 1) Telah melakukan pengukuran terhadap objek tanah sesuai sertifikat yang diajukan pengganti dan telah diterbitkan peta bidangnya;
  - 2) Telah menerima bukti formil surat permohonan penggantian sertifikat karena hilang;
  - 3) Telah menerima bukti formil 3 (tiga) lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan dari pihak Kepolisian tertanggal 06 Juni 2018;
  - 4) Telah menerima surat pernyataan dibawah sumpah Sdr Dedy Santosa tertanggal 29 Juni 2018;
  - 5) Telah menerima surat pernyataan Sdr Dedy Santosa tertanggal 29 Juni 2018;
  - 6) Telah menerima bukti penyiaran berita kehilangan melalui surat kabar selama 30 hari dari koran kedaulatan rakyat dengan Nomor : 1957/Peng-02.33/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa setelah mengajukan pengukuran dan peta bidang sudah terbit kemudian Terdakwa dipanggil untuk membuat pernyataan dibawah sumpah terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa kemudian dilakukan penyempahan oleh Saksi Muhamad Fadhil selaku Kepala BPN Kab. Banyumas dan dilakukan dengan menggunakan sumpah agama Kristen;
  - Bahwa terhadap permohonan sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang diajukan oleh Terdakwa maka pada tanggal 29 Agustus 2018 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Purwokerto sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa tersebut;
  - Bahwa setelah pihak Badan Pertanahan Negara Purwokerto menerbitkan sertifikat pengganti 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa dengan dasar sesuai yang telah Saksi jelaskan tersebut diatas, dikemudian hari datang karyawan saudari Imarotun Nurhayati, SH,Mkn selaku notaris PPAT Kab, Banyumas ke loket pelayanan untuk melakukan pengecekan sertifikat, setelah dilakukan pengecekan diketahui jika sertifikat yang dicek tersebut telah diterbitkan sertifikat pengganti karena hilang, kemudian petugas loket melaporkan

hal 31 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi kemudian setelah Saksi melihat 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa ternyata benar jika sertifikat tersebut yang asli sehingga Saksi meminta karyawan saudari Imarotun Nurhayati, SH,Mkn agar menitipkan sertifikat tersebut di Badan Pertanahan Negara Purwokerto untuk diamankan dan setelah dilakukan pemanggilan terhadap semua pihak Saksi baru mengetahui jika ternyata 3 (tiga) SHM tersebut sertifikat tersebut telah diberikan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas sebuah perjanjian dengan Saksi Lanny Irawati Irwanto;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui faktanya sertifikat tersebut tidak hilang selanjutnya Saksi meminta karyawan saudari Imarotun Nurhayati, SH,Mkn untuk menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang asli tersebut untuk diamankan oleh pihak Badan Pertanahan Negara Purwokerto dan setelah diserahkan dibuatkan surat tanda terimanya;

Atas keterangan Saksi tersebut ditanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

- Yang menyerahkan 3 (tiga) SHM asli nomor 460, 461 dan 472 bukanlah Notaris/ PPAT saudari Imrotun melainkan Saksi Maria Hanief;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi A de Charge yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

**1. Saksi Asih Dwi Hastuti** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Terdakwa yang bekerja d toko emas milik Terdakwa (cabang kembaran) sejak akhir tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Purwanto yang juga merupakan mantan karyawan toko emas Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lanny karena pernah melihatnya beberapa kali main ke Toko emas;
- Bahwa setahu Saksi ada hubungan teman dekat antara Terdakwa dengan Saksi Lanny;
- Bahwa Saksi Purwanto tugasnya adalah mengantarkan barang-barang, urus berkas-berkas fotokopi, juga merupakan orang kepercayaan Terdakwa, sering disuruh kirim uang dan barang, tidak ada orang lainnya hanya Saksi Purwanto saja;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah mendengar tentang hilangnya sertifikat SHM milik Terdakwa, lalu Saksi Purwanto ikut mencarinya di berkas-



berkas di toko, Terdakwa berkata "Pur liat SHM ga? lalu Saksi Purwanto dan bersama Terdakwa mencarinya;

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi Purwanto dikeluarkan dari pekerjaannya karena ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2015 pertengahan Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi Purwanto sedang mencari-cari sesuatu, tidak tahu apakah yang hilang dan tidak tahu juga apakah ketemu atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa orangnya baik, tidak pernah berbuat masalah dengan orang lain;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa bercerai dengan istrinya yaitu Ibu Yulie, tidak mengetahui apakah sebabnya;
- Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan karena berkaitan dengan adanya hilangnya sertifikat milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**2. Saksi Indri Sundari** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan toko emas milik Terdakwa sejak bulan Februari 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Purwanto yang merupakan mantan karyawan toko emas milik Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi Purwanto merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang sering disuruh untuk transfer-transfer, kirim uang, barang, dokumen;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah kehilangan ribut-ribut cari surat, Terdakwa bilang ke Saksi Purwanto sedangkan lainnya hanya melihat saja;
- Bahwa brankas tempat menyimpan surat-surat ada di toko emas, Terdakwa mencarinya ditempat-tempat penyimpanan tapi Saksi tidak tahu apakah ketemu ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Lanny dan pernah bertemu 1/ 2 kali dengannya di toko emas Sokaraja, hubungan antara Terdakwa dan Saksi Lanny seperti orang berpacaran;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 sudah tidak mempunyai istri, namun pada tahun 2017 Terdakwa sudah menikah lagi dengan ibu Linda;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi tambahan yaitu:

**1. Saksi Yulie Verawatie**, tidak disumpah pada pokoknya memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2001 Saksi menikah dengan Terdakwa, lalu pada tahun 2011 Saksi digugat cerai oleh Terdakwa dimana putusannya baru inkraht pada tahun 2013;
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang sedang dialami oleh Terdakwa saat ini terkait dengan terbitnya 3 (tiga) SHM pengganti Nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa;
- Bahwa SHM nomor 460 dan 461 atas nama Dedy Santosa adalah milik dari orang tua Terdakwa yang diatasnamakan Terdakwa, sedangkan SHM nomor 472 atas nama Dedy Santosa adalah milik Terdakwa sendiri dengan cara dicicil;
- Bahwa pada tahun 2011 saat Saksi digugat cerai oleh Terdakwa SHM nomor 460, 461 dipakai sebagai bukti di Pengadilan, sedangkan SHM Nomor 472 masih ada di Bank Panin sebagai jaminan hutang (oleh Saksi ditunjukkan surat dari Bank Panin tahun 2013);
- Bahwa setahu Saksi semua SHM selalu disimpan oleh ibu dari Terdakwa namun karena Terdakwa merupakan anak kesayangan dari Ibu Terdakwa maka semua SHM-SHM nya diatasnamakan namanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk jujur berterus terang dan tidak menggulangi perbuatannya seperti yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Lanny pernah ada hubungan dekat dan berpacaran sejak tahun 2011 dan sebelumnya antara Saksi Lanny dan Terdakwa juga berpacaran saat masih sekolah dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah ini dari informasi surat kabar, dari pihak Kepolisian jika ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu meminta dan mendapatkan sertifikat SHM pengganti No. 460, 461 dan 472 ke Kantor BPN Kab. Banyumas padahal sertifikat SHM asli tersebut masih dalam kekuasaan Saksi Lanny sebagai jaminan hutang biaya renovasi rumah milik Terdakwa di Bancarkembar Estate yang dikerjakan oleh Saksi Lanny karena pernah beberapa kali melihat mobil Saksi Lanny disana;
- Bahwa pada saat sidang cerai SHM nomor 460 dan 461 pernah dibawa oleh Saksi Lanny untuk membantu Terdakwa saat mengurus perceraian dengan Saksi sedangkan SHM no. 472 masih di Bank Panin digunakan sebagai jaminan/ agunan;

hal 34 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya ingin bersikap netral dalam persidangan ini dan minta kepada Terdakwa untuk jujur dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah mengajukan permohonan sertifikat pengganti atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa karena hilang dalam perjalanan didalam kota Purwokerto melalui bantuan dan memberikan kuasanya kepada Notaris/ PPAT Saksi Ronie, kemudian dilakukan penyempahan terhadap Terdakwa oleh Kepala BPN Kab. Banyumas sehingga kemudian Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas sebagai salah satu persayaratan, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018 BPN Kab. Banyumas telah menerbitkan sertifikat pengganti SHM atas ketiga sertifikat tersebut;

-----Bahwa adapun proses pembuatan 3 (tiga) buah sertifikat SHM tersebut yaitu :

1. Pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama kakak kandungnya yaitu Saksi Jani Santosa mendatangi kantor Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto Utomo, SH, MKn. yang beralamat Jl. Jenderal Sutoyo No. 41B Sawangan Purwokerto untuk bertemu dengan Saksi Ronie Budiyanto untuk meminta bantuan mengajukan permohonan beberapa sertifikat pengganti dengan alasan karena sertifikatnya telah hilang di perjalanan dalam kota Purwokerto, dimana saat itu Saksi Ronie Budiyanto mengatakan kepada Terdakwa supaya *dicari terlebih dahulu mas jangan buru-buru mengajukan sertifikat pengganti* " dijawab Terdakwa " *sudah saya cari koh tapi tidak ketemu*, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa menyerahkan berkas-berkas berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Dedy Santosa dan 2 (dua) lembar fotokopi SPPT PBB;
2. Pada tanggal 24 Mei 2018 Saksi Ronie Budiyanto menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Surat Tanda Lapor Kehilangan daroi Polresta Banyumas yang diberikan sebelumnya sudah habis masa berlakunya, Terdakwa lalu meminta agar Saksi Ronie Budiyanto yang memperbaharui surat tersebut dengan diberikan surat kuasanya;

hal 35 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pada pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor BPN Kab. Banyumas telah dilakukan penyumpahan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan di bawah Sumpah atas nama Dedy Santosa sebagai pemilik bidang tanah dengan SHM nomor 472 luas 726 M2, SHM nomor 461 luas 220 M2 dan SHM nomor 460 luas 290M2 yang diucapkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yaitu Saksi Muhammad Fadhil, SH, MHum;
4. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018 3 (tiga) buah sertifikat tersebut telah Terdakwa ambil di kantor Saksi Ronie Budiyanto;
  - Bahwa ke-3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa milik Terdakwa tersebut terakhir kali dikuasai oleh Saksi Lanny Irawati Irwanto saat proses gugatan cerai antara Terdakwa dan istri Saksi yang dalam prosesnya dibantu oleh Saksi Lanny;
  - Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan Terdakwa tidak ingat sekira tahun 2011 Terdakwa mengajukan perceraian dengan istri Saksi yaitu Saksi Yulie Verawati dimana pada saat perceraian tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto meminta data harta yang Terdakwa miliki melalui kuasa hukum Terdakwa, karena data tersebut berhubungan dengan harta gono-gini sehingga Terdakwa kemudian menyerahkan sekitar 9 (sembilan) sertifikat termasuk ke 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa tersebut kepada Saksi Lanny Irawati Irwanto;
  - Bahwa pada tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat tahun 2012 Saksi Lanny Irawati Irwanto telah mengembalikan 9 (sembilan) sertifikat termasuk 3 sertifikat SHM tersebut dengan cara diserahkan menggunakan amplop besar warna coklat yang berisi sertifikat namun saat itu Terdakwa hanya memastikan isinya sertifikat dan tidak mengecek berapa jumlah sertifikatnya, setelah menerima sertifikat tersebut, amplop besar warna coklat tersebut dimasukan kedalam brangkas besi dirumah Terdakwa di Bancarkembar;
  - Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2014 saat Terdakwa beres-beres terkait semua sertifikat yang Terdakwa miliki ternyata ada 4 (empat) sertifikat tidak ada antara lain ke-3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa, Terdakwa lalu menanyakan kepada Saksi Lanny Irawati Irwanto terkait sertifikat yang tidak ada tersebut namun Saksi Lanny menjelaskan jika semua sertifikat sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa Saksi Lanny Irawati Irwanto pada tanggal dan bulan tersangka tidak ingat tahun 2012 saat

hal 36 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan 9 (sembilan) sertifikat SHM milik Terdakwa tersebut dengan cara diserahkan menggunakan amplop besar warna coklat yang berisi beberapa sertifikat, karena Terdakwa sudah merasa sangat percaya dengan Saksi Lanny sehingga tidak mengeceknya kembali tapi langsung menyimpannya di brankas;

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak ingat bulan Desember 2015 Terdakwa pernah mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang melalui Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH.MKn selaku Notaris/ PPAT Kab, Banyumas ke Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas sampai akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) SHM pengganti nomor 460, 461 dan 472 tersebut lalu Terdakwa simpan sampai akhirnya muncul perkara ini lalu Terdakwa serahkan kepada Penyidik Polresta Banyumas untuk disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan kuasa kepada Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH.MKn untuk mengajukan permohonan sertifikat karena hilang kepada Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas saat itu kepada Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH.MKn, Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH.MKn dengan kronologi hilangnya 3 SHM sertifikat tersebut adalah terakhir dikuasai oleh Saksi Lanny Irawati Irwanto namun setelah Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lanny menjelaskan sudah dikembalikan semuanya kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan semua data yang telah diberikan kepada Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH.MKn tersebut diatas sudah mencakupi persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan permohonan sertifikat pengganti kepada Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas diantaranya :
  - 1) Surat Keterangan Tanda Lapur Kehilangan dari Kepolisian Resor Banyumas;
  - 2) Surat pernyataan dibawah sumpah yang telah Terdakwa buat dan telah diberikan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melaporkan kemudian mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapur Kehilangan dari Kepolisian Resor Banyumas dan untuk Surat Pernyataan Dibawah Sumpah serta Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dihadapan Saksi M. Fadhil selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas untuk memenuhi persyaratan permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas ke 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy

hal 37 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa tersebut Dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa telah melakukan penyempahan terhadap berkaitan dengan penerbitan 3 SHM pengganti Nomor 460, 461 dan 472 yang diajukannya, dimana penyempahan tersebut dilakukan secara agama Kristen, Terdakwa lalu menandatangani 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tertanggal 29 Juni 2018 yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018, terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460 seluas 290 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018 terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.461 seluas 220 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018 terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.472 seluas 726 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;

sebagai persyaratan untuk penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat pengganti karena hilang oleh Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas:

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menandatangani dokumen 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan atas nama Dedy Santosa, tertanggal 29 Juni 2018 jika Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah SHM Nomor 460, 461 dan 472 yang terletak di Sokaraja, tanah tidak dalam proses sengketa/ agunan/ jaminan dan apabila timbul masalah/ sengketa dikemudian hari menjadi tanggung jawab Terdakwa dan tidak akan menuntut Kantor BPN Kab. Banyumas;
- Bahwa pada saat Terdakwa mempunyai hubungan kekasih dengan Saksi Lanny Irawati Irwanto Terdakwa mempunyai rencana berlanjut ke jenjang pernikahan, namun pada sekira awal tahun 2015 hubungan tersebut berakhir;
- Bahwa Saksi Lanny Irawati Irwanto pada tahun 2012-2015 pernah membiayai renovasi pembangunan rumah milik Terdakwa di perumahan Bancarkembar Estate, namun semua biaya tersebut Terdakwa sudah mengganti semua biaya renovasi pembangunan rumah tersebut secara cash/ tunai kepada

hal 38 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lanny karena setiap minggunya Saksi Lanny selalu meminta tagihan kepada Terdakwa berkisar minimal antara 5 jutaan sampai dengan maksimal 20 jutaan dan selalu Terdakwa kasih secara tunai sehingga saat ini Terdakwa tidak pernah mempunyai hutang kepada Saksi Lanny berkaitan dengan biaya renovasi rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi Lanny Irawati Irwanto dalam renovasi pembangunan rumah Terdakwa tersebut, semua biaya yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Lanny Irawati Irwanto untuk mengganti semua biaya renovasi pembangunan rumah tersebut, namun karena Terdakwa sudah sangat percaya dengan Saksi Lanny maka tidak menggunakan tanda buktinya dan tidak ada orang lain yang ikut menyaksikannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) bendel nota-nota pembelian material bahan bangunan dan pembuatan taman;
- 1 (satu) buah buku catatan pembayaran upah tenaga kerja pembangunan dan renovasi rumah;
- 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari sdr. Dedy Santosa kepada sdri. Lanny Irawaty tanggal 28 Mei 2015 pukul 14.44 Wib;
- 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari sdr. Dedy Santosa kepada sdri. Lanny Irawaty tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.34 Wib;
- 2 (dua) lembar foto bukti surat pernyataan tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh sdri. Lany Irawati dan Sdr. Dedy Santosa;
- 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari Sdr. dedy Santosa ke Sdri. Lany Irawati tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.56 Wib;
- 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari Sdr. dedy Santosa ke Sdri. Lany Irawati tanggal 5 Juni 2015 pukul 09.35 Wib;
- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 460 dengan luas 290 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 461 dengan luas 220 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 472 dengan luas 276 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;

hal 39 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

l) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 461 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

m) 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Itikad Baik dari Lanny Irawati kepada Dedy Santosa ditandatangani Lanny Irawati dan Dedy Santosa, tanggal 30 Mei 2015;
2. Foto Copy Sertifikat No. 967, yang terletak di Desa Arcawinangun atas nama Dedy Santosa;
3. Foto Copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Dedy Santosa kepada Lanny Irawati sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani Dedy Santosa, tanggal 5 Mei 2015;
4. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 5 Juni 2015;
5. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 3 Juli 2015;
6. Foto Copy Surat Nomor : B/1937/X/2020/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Permintaan Keterangan terhadap Sdr. Budi Santosa;
7. Foto Copy Salinan Putusan No. 30/PDT.G/2011/PN.Pwt antara Dedy Santosa melawan Yulie Verawaty, tanggal 20 Februari 2012;
8. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor: SKTLK/414/VII/2015/SPKTBMS, atas 1 (satu) buah Sertifikat HGB Nomor: 000634 atas nama Pelapor Dedy Santosa, tanggal 13 Juli 2015;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00634, atas nama Dedy Santosa (Sertifikat Pengganti);
10. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Dedy kepada Lanny Irawati sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani Dedy Santosa, tanggal 27 April 2015;
11. Foto Copy Slip Pemindahan Dana dari Dedy kepada Lanny Irawati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani Dedy Santosa;

hal 40 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Dedy kepada Lanny Irawati sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) ditandatangani Dedy Santosa, tanggal 27 April 2015;
13. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 13 April 2015;
14. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 17 April 2015;
15. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 23 April 2015;
16. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 21 April 2015;
17. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 27 April 2015;
18. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 29 April 2015;
19. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 4 Mei 2015;
20. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 8 April 2015;
21. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 15 April 2015;
22. Foto Copy Slip Bukti Setoran Dana dari Purwanto kepada Lanny Irawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditandatangani Purwanto, tanggal 16 April 2015;
23. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2015 Atas nama Himawanti sebesar Rp500.264,00 (lima ratus ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), tanggal pembayaran 16 Februari 2015;

hal 41 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Februari 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp41.570,00 (empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), tanggal pembayaran 16 Februari 2015;
25. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan September 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp42.670,00 (empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), tanggal pembayaran 13 September 2014;
26. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan listrik Bulan September 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp188.140,00 (seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), tanggal pembayaran 13 September 2014;
27. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Februari 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp42.395,00 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), tanggal pembayaran 14 Februari 2014;
28. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp399.024,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan dua puluh empat rupiah), tanggal pembayaran Maret 2014;
29. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Agustus 2013 Atas nama Himawanti sebesar Rp49.820,00 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), tanggal pembayaran 13 Agustus 2013;
30. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Agustus 2013 Atas nama Himawanti sebesar Rp212.405,00 (dua ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), tanggal pembayaran Agustus 2013;
31. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Desember 2013 Atas nama Himawanti sebesar Rp39.370,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
32. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Januari 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp40.470,00 (empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), tanggal 11 Januari 2014;
33. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp399.024,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan dua puluh empat ribu rupiah), tanggal pembayaran 11 Januari 2014;

hal 42 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Februari 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp429.252,00 (empat ratus dua puluh sembilan dua ratus lima puluh dua rupiah), tanggal pembayaran 14 Februari 2014;
35. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Oktober 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp44.870,00 (empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), tanggal pembayaran 13 Oktober 2014;
36. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Oktober 2014 Atasnama Himawanti sebesar Rp502.428,-(lima ratus dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), tanggal pembayaran 13 Oktober 2014;
37. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan November 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp45.145,00 (empat puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah), tanggal pembayaran 14 November 2014;
38. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Desember 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp462.659,00(empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), tanggal pembayaran 13 Desember 2014;
39. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Jasa Telekomunikasi Bulan Maret 2014 Atas nama Himawanti sebesar Rp41.845,00 (empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), tanggal pembayaran 13 Maret 2014;
40. Foto Copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan November 2014 Atasnama Himawanti sebesar Rp447.974,-00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), tanggal pembayaran 14 November 2014;
41. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Pwt antara lanny Irawati melawan dedi Sensota dkk;
42. Foto Copy Rincian Uang Yang Diminta Lanny Irawati sebagai Syarat “perdamaian” di kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi Lanny Irawati pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pada bulan Mei 2011 Terdakwa yang mempunyai hubungan dekat dengan Saksi Lanny Irawati

hal 43 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Irwanto, dimana Terdakwa menginginkan jika rumah yang ditempatinya berlokasi di Bancarkembar Estate F/8 agar dibangun dan direnovasi, namun karena saat itu tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminta kepada Saksi Lanny untuk membangun/ merenovasi rumah tersebut, dimana nantinya Terdakwa menjanjikan akan memberikan rumah tersebut kepada Saksi Lanny, kemudian sekira pada bulan September 2012 rumah tersebut mulai dibangun dan akhirnya selesai pada bulan Januari 2015 dengan biaya seluruhnya sebesar Rp496.435.550,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), selanjutnya sekira pada bulan Maret 2015 hubungan antara Saksi Lanny dengan Terdakwa berakhir sehingga Saksi Lanny meminta Terdakwa untuk mengembalikan biaya pembangunan/ renovasi rumah tersebut kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka akan dibayar secara diangsur membayar angsuran rumah Saksi Lanny Irawati di Perum Safir Mediterania Sokaraja selama 15 (lima belas) tahun dengan besar cicilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, untuk itu Saksi Lanny meminta jaminan kepada Terdakwa agar bisa membayar cicilan tersebut lalu pada tanggal 28 Maret 2015 Terdakwa memberikan jaminan berupa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

- Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan Terdakwa tidak ingat sekira tahun 2011 tersangka mengajukan perceraian dengan istri Saksi yaitu Saksi Yulie Verawati dimana pada saat perceraian tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto meminta data harta yang Terdakwa miliki melalui kuasa hukum Terdakwa, karena data tersebut berhubungan dengan harta gono-gini sehingga Terdakwa kemudian menyerahkan sekitar 9 (sembilan) sertifikat termasuk ke 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.460, 461 dan 472 an Dedy Santosa tersebut kepada Saksi Lanny Irawati Irwanto;

- Bahwa pada tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat tahun 2012 Saksi Lanny Irawati Irwanto telah mengembalikan 9 (sembilan) sertifikat termasuk 3 sertifikat SHM tersebut dengan cara diserahkan menggunakan amplop besar warna coklat yang berisi sertifikat namun saat itu Terdakwa hanya memastikan isinya sertifikat dan tidak mengecek berapa jumlah sertifikatnya, setelah menerima sertifikat tersebut, amplop besar warna coklat tersebut dimasukan kedalam brangkas besi dirumah Terdakwa di Bancarkembar;



- Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bisa memperoleh Sertifikat Hak Milik Pengganti yang hilang, harus terlebih dahulu mengurus Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) dari Kepolisian, maka Terdakwa dengan sengaja yang harus diartikan sebagai maksud untuk bisa memperoleh sertifikat pengganti yaitu 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan kakak kandungnya yaitu Saksi Jani Santosa telah mendatangi kantor Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto Utomo, SH, MKn. yang beralamat Jl. Jenderal Sutoyo No. 41B Sawangan Purwokerto untuk bertemu dengan Saksi Ronie Budiyanto guna meminta bantuan mengajukan permohonan 3 (tiga) SHM tersebut diatas karena menurut keterangan Terdakwa menyatakan jika sertifikatnya tersebut telah hilang di perjalanan dalam kota Purwokerto, adapun persyaratan yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ronie Budiyanto guna pengurusan penerbitan 3 (tiga) buah SHM pengganti ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas melalui staffnya yaitu Saksi Dwi Rian, SH., yaitu:

1. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari pihak Kepolisian Resor Banyumas;
2. Foto Copy KTP atas nama Dedy Santosa;
3. Foto Copy SPPT PBB sesuai objek dan sertifikat an Dedy Santosa;

- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Saksi Ronie Budiyanto, maka pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Saksi Dwi Rian pergi ke kantor BPN Kab. Banyumas untuk mendaftarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SPKT) sehingga terbit 3 (tiga) lembar SPKT masing-masing Nomor 435,436 dan 437, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 Saksi Diyan melakukan pendaftaran proses pengukuran objek tanah atas nama Dedy Santosa sehingga terbit 3 (tiga) peta bidang Nomor Identifikasi Bidang (NIB) nomor 02925 luas tanah 216M2, nomor 02926 luas tanah 707M2 dan nomor 02924 luas tanah 283M2 tertanggal 21 Juni 2016, kemudian Saksi Dwi Rian melaporkannya kepada Saksi Ronie Budiyanto yang memerintahkan agar jangan dilanjutkan dulu prosesnya sambil menunggu barangkali sertifikatnya ditemukan;

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak ingat sekira bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pernah datang ke kantor Saksi Ronie Budiyanto untuk menanyakan perkembangan proses permohonan sertifikat



pengganti tersebut, kemudian Saksi Ronie menjelaskan kepada Terdakwa terkait permohonan sertifikat pengganti tersebut Saksi baru sampai mendaftarkan proses pengukuran ke kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian setelah itu dilanjutkan berbincang-bincang dan saat perbincangan tersebut Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi Ronie dengan mengatakan *"koh Saksi mau tanya ? sertifikat tanah milik Saksi dipegang oleh Lanny, bisa tidak ya kalau Lanny membalik nama sertifikat milik Terdakwa tanpa Terdakwa ketahui ? "* lalu Saksi Ronie menjawab *"ya Lanny tidak bisa membalik nama sertifikat tanah tersebut tanpa diketahui kamu mas, karena dasar balik nama sertifikat tanah itu harus ada Akta Jual Beli (AJB) penjual dan pembeli pasti bertemu dihadapan Notaris"* kemudian Terdakwa mengatakan *"oh gitu ya koh"* lalu Saksi Ronie bertanya *"ada apa sih mas? sertifikat yang mana milik kamu mas yang dipegang oleh Lanny ?, apa sertifikat yang akan diajukan penggantinya ke BPN mas ? "* kemudian Terdakwa menjawab *"bukan sertifikat yang akan diajukan penggantinya ke BPN koh, tapi sertifikat lain"* lalu Saksi Ronie bertanya lagi *" terus sertifikat yang mana "* kemudian Terdakwa menjawab *"sertifikat tanah lain koh"* setelah perbincangan tersebut tidak lama kemudian Saksi Ronie menerima telephone dari orang lain dan Terdakwa juga berpamitan pulang;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Ronie Budiyanto menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Surat Tanda Lapor Kehilangan (STLK) yang diberikan kepadanya sudah habis masa berlakunya, Terdakwa lalu meminta agar Saksi Ronie Budiyanto yang memperbaharui surat tersebut dengan diberikan surat kuasanya, kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 Saksi Ronie Budiyanto meyuruh Saksi Dwi Rian untuk mengurus laporan kehilangan di Polres Banyumas (terlampir dalam berkas perkara) yaitu *" telah kehilangan surat/barang berupa sertifikat (SHM) masing-masing nomor 460, 461 dan 472 an. Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 diperjalanan dalam kota Purwokerto "* :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 481 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 482 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 483 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah mendatangi Kantor SPKT Kepolisian Resor Banyumas untuk melaporkan secara lisan bahwa Terdakwa telah kehilangan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa, lalu ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), kemudian SKTLK tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Ronie Budiyo selaku Notaris/ PPAT sebagai salah satu bagian dari persyaratan pengurusan terbitnya 3 (tiga) SHM pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, dimana didalam perjalannya oleh Saksi Ronie Budiyo proses pembuatan 3 (tiga) SHM pengganti tersebut atas inisiatif Saksi Ronie Budiyo dihentikan sementara waktu sambil menunggu jika nanti 3 (tiga) SHM bisa ditemukan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2018 Saksi Ronie Budiyo menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang diberikan kepadanya sudah habis masa berlakunya, Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Ronie Budiyo yang memperbaharui surat tersebut dengan diberikan surat kuasanya, kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 Saksi Ronie Budiyo meyeruh Saksi Dwi Rian untuk mengurus Surat Tanda Laporan Kehilangan di Polresta Banyumas yaitu " telah kehilangan surat/ barang berupa sertifikat (SHM) masing-masing nomor 460, 461 dan 472 an. Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 diperjalanan dalam kota Purwokerto", yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 481 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 482 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 483 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018.

- Bahwa untuk memiliki 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, maka Terdakwa telah mendatangi Kantor Polresta Banyumas melaporkan bahwa ia Terdakwa telah kehilangan 3 (tiga) buah SHM atas tanah kemudian Terdakwa mendatangi Kantor Notaris/ PPAT bertemu dengan Saksi Ronie Budiyo untuk meminta bantuan pengurusan penerbitan 3 (tiga) SHM ke Kantor BPN Kab. Banyumas sesuai dengan Alat Bukti Surat berupa Surat Kuasa Hak Substitusi dari Terdakwa kepada Saksi Ronie Budiyo Utomo, SH, MKn khusus untuk mengurus permohonan Pengantian Sertipikat Karena Hilang dan telah disubstitusikan kepada Saksi

hal 47 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rian tertanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Ronie Budiyanto, SH, MKn dan Saksi Dwi Rian (*terlampir dalam berkas perkara*) guna memproses Laporan Kehilangan Sertifikat tersebut sebagaimana keterangan Saksi-Saksi Muhamad Fadhil, SH., MHum dan Saksi Rut Linggarwati dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Saksi Ronie Budiyanto dan Saksi Dwi Rian dari Kantor Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto, SH. serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2018 terbitlah 3 (tiga) buah SHM pengganti dengan nomor 460, 461 dan 472 dari Kantor BPN Kab. Banyumas. (*terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan penyitaan secara sah untuk digunakan sebagai Alat Bukti Surat*).

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa telah melakukan penyempahan terhadap berkaitan dengan penerbitan 3 SHM pengganti Nomor 460, 461 dan 472 yang diajukannya, dimana penyempahan tersebut dilakukan secara agama Kristen, Terdakwa lalu menandatangani 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tertanggal 29 Juni 2018 yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018, terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460 seluas 290 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018 terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.461 seluas 220 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018 terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.472 seluas 726 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;

sebagai persyaratan untuk penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat pengganti karena hilang oleh Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas:

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menandatangani dokumen 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan atas nama Dedy Santosa, tertanggal 29 Juni 2018 jika Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah SHM Nomor 460, 461 dan 472 yang terletak di Sokaraja, tanah tidak dalam proses sengketa/ agunan/

hal 48 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dan apabila timbul masalah/ sengketa dikemudian hari menjadi tanggung jawab Terdakwa dan tidak akan menuntut Kantor BPN Kab. Banyumas;

- Bahwa kenyataannya pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi Lanny Irawati mendapatkan informasi jika Terdakwa telah membuat Sertifikat Hak Milik pengganti SHM nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang secara nyata/ riil masih berada dalam kekuasaan Saksi Lanny Irawati, kemudian Saksi LANNY meminta bantuan karyawan Notaris/ PPAT Imrotun Nurhayati yaitu Saksi Ori Desta Wardana Alias Ori dan Saksi Maria Hanief Gani Pusporini untuk melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) SHM tersebut ke Kantor BPN Kab. Banyumas, dimana ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BPN Kab. Banyumas yaitu Saksi Rut Linggarwati, SH ternyata benar telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pengganti SHM nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa melalui jasa/ bantuan dari Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 242 ayat (1) KUHP Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim rumusan tindak pidananya paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 242 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan

hal 49 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu

**Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para Saksi, petunjuk, surat serta keterangan Terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa yang bernama **Dedy Santosa** adalah sebagai orang yang terlibat dalam perkara ini yang identitasnya diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan Terdakwa juga sehat jasmani dan rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur “*barang siapa*” terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur “Dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yakni tidak perlu semua sub unsur tersebut terpenuhi, tetapi cukup salah satu sub unsur saja yang terpenuhi, maka unsur pasal ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 242 KUHP ini, pembuat harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan kata lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lanny Irawati dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pada bulan Mei 2011 Terdakwa yang mempunyai hubungan dekat dengan Saksi Lanny Irawati Irwanto, dimana Terdakwa menginginkan jika rumah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatinya berlokasi di Bancarkembar Estate F/8 agar dibangun dan direnovasi, namun karena saat itu tidak mempunyai uang maka Terdakwa meminta kepada Saksi Lanny untuk membangun/ merenovasi rumah tersebut, kemudian sekira pada bulan September 2012 rumah tersebut mulai dibangun dan akhirnya selesai pada bulan Januari 2015 dengan biaya seluruhnya sebesar Rp496.435.550,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), selanjutnya sekira pada bulan Maret 2015 hubungan antara Saksi Lanny dengan Terdakwa berakhir sehingga Saksi Lanny meminta Terdakwa untuk mengembalikan biaya pembangunan/renovasi rumah tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Lanny Irawati menyatakan dengan tegas jika 3 (tiga) buah sertifikat SHM Nomor 460, 461 dan 472 sebelumnya masih ada di tangan Saksi Lanny Irawati Santoso, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan Saksi Lanny Irawati Irwanto pada tahun 2012-2015 pernah membiayai renovasi pembangunan rumah milik Terdakwa di perumahan Bancarkembar Estate, namun semua biaya tersebut oleh Terdakwa sudah diganti semua biaya renovasi pembangunan rumah tersebut secara cash/ tunai kepada Saksi Lanny karena setiap minggunya Saksi Lanny selalu meminta tagihan kepada Terdakwa berkisar minimal antara 5 jutaan sampai dengan maksimal 20 jutaan dan selalu Terdakwa kasih secara tunai sehingga saat ini Terdakwa tidak pernah mempunyai hutang kepada Saksi Lanny berkaitan dengan biaya renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah membantu Terdakwa dalam sidang gugatan perceraian dengan mantan istrinya di Pengadilan Negeri Purwokerto, dimana saat itu Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik kepada Saksi yaitu:

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 460, 461, dan 1588 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- b) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 472 atas nama atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja, Kab. Banyumas;
- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 812 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Kel. Bancarkembar, Kec, Purwokerto Utara, Kab, Banyumas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bisa memperoleh Sertifikat Hak Milik Pengganti yang hilang, harus terlebih dahulu mengurus Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) dari Kepolisian, maka Terdakwa dengan sengaja yang harus diartikan sebagai maksud untuk bisa memperoleh sertifikat pengganti yaitu 3 (tiga) buah

hal 51 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib bersama dengan kakak kandungnya yaitu Saksi Jani Santosa telah mendatangi kantor Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto Utomo, SH, MKn. yang beralamat Jl. Jenderal Sutoyo No. 41B Sawangan Purwokerto untuk bertemu dengan Saksi Ronie Budiyanto guna meminta bantuan mengajukan permohonan 3 (tiga) SHM tersebut diatas karena menurut keterangan Terdakwa menyatakan jika sertifikatnya tersebut telah hilang di perjalanan dalam kota Purwokerto, adapun persyaratan yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ronie Budiyanto guna pengurusan penerbitan 3 (tiga) buah SHM pengganti ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas melalui staffnya yaitu Saksi Dwi Rian, SH., yaitu:

1. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari pihak Kepolisian Resor Banyumas;
2. Foto Copy KTP atas nama Dedy Santosa;
3. Foto Copy SPPT PBB sesuai objek dan sertifikat atas nama Dedy Santosa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan perintah dari Saksi Ronie Budiyanto, maka pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Saksi Dwi Rian pergi ke kantor BPN Kab. Banyumas untuk mendaftarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SPKT) sehingga terbit 3 (tiga) lembar SPKT masing-masing Nomor 435,436 dan 437, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 Saksi Diyan melakukan pendaftaran proses pengukuran objek tanah atas nama Dedy Santosa sehingga terbit 3 (tiga) peta bidang Nomor Identifikasi Bidang (NIB) nomor 02925 luas tanah 216M2, nomor 02926 luas tanah 707M2 dan nomor 02924 luas tanah 283M2 tertanggal 21 Juni 2016, kemudian Saksi Dwi Rian melaporkannya kepada Saksi Ronie Budiyanto yang memerintahkan agar jangan dilanjutkan dulu prosesnya sambil menunggu barangkali sertifikatnya ditemukan;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal yang tidak ingat sekira bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pernah datang ke kantor Saksi Ronie Budiyanto untuk menanyakan perkembangan proses permohonan sertifikat pengganti tersebut, kemudian Saksi Ronie menjelaskan kepada Terdakwa terkait permohonan sertifikat pengganti tersebut Saksi baru sampai mendaftarkan proses pengukuran ke kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian setelah itu dilanjutkan berbincang-bincang dan saat perbincangan tersebut Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi Ronie dengan mengatakan "*koh Saksi mau tanya ? sertifikat tanah milik Saksi dipegang oleh Lanny, bisa tidak ya kalau Lanny membalik nama sertifikat milik Terdakwa tanpa Terdakwa ketahui ?*" lalu Saksi Ronie menjawab "*ya Lanny tidak bisa membalik nama sertifikat tanah tersebut*

hal 52 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa diketahui kamu mas, karena dasar balik nama sertifikat tanah itu harus ada Akta Jual Beli (AJB) penjual dan pembeli pasti bertemu dihadapan Notaris” kemudian Terdakwa mengatakan “oh gitu ya koh” lalu Saksi Ronie bertanya “ada apa sih mas? sertifikat yang mana milik kamu mas yang dipegang oleh Lanny ?, apa sertifikat yang akan diajukan penggantinya ke BPN mas ? ” kemudian Terdakwa menjawab “bukan sertifikat yang akan diajukan penggantinya ke BPN koh, tapi sertifikat lain” lalu Saksi Ronie bertanya lagi “ terus sertifikat yang mana “ kemudian Terdakwa menjawab “sertifikat tanah lain koh” setelah perbincangan tersebut tidak lama kemudian Saksi Ronie menerima telephone dari orang lain dan Terdakwa juga berpamitan pulang;*

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Ronie Budiyanto menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Surat Tanda Lapor Kehilangan (STLK) yang diberikan kepadanya sudah habis masa berlakunya, Terdakwa lalu meminta agar Saksi Ronie Budiyanto yang memperbaharui surat tersebut dengan diberikan surat kuasanya, kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 Saksi Ronie Budiyanto meyeruh Saksi Dwi Rian untuk mengurus laporan kehilangan di Polres Banyumas (terlampir dalam berkas perkara) yaitu “ telah kehilangan surat/ barang berupa sertifikat (SHM) masing-masing nomor 460, 461 dan 472 an. Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 diperjalanan dalam kota Purwokerto “ :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 481 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 482 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 483 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang telah mendatangi Kantor SPKT Kepolisian Resor Banyumas untuk melaporkan secara lisan bahwa Terdakwa telah kehilangan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa, lalu ditindaklanjuti dengan dibuatnya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), kemudian SKTLK tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Ronie Budiyanto selaku Notaris/ PPAT sebagai salah satu bagian dari persyaratan pengurusan terbitnya 3 (tiga) SHM pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, dimana didalam perjalannya oleh Saksi Ronie Budiyanto proses pembuatan 3 (tiga) SHM pengganti tersebut atas inisiatif Saksi Ronie Budiyanto dihentikan sementara waktu sambil menunggu jika nanti 3 (tiga) SHM bisa ditemukan kembali oleh Terdakwa, selanjutnya pada

hal 53 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018 Saksi Ronie Budiyanto menghubungi Terdakwa menyampaikan jika Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang diberikan kepadanya sudah habis masa berlakunya, Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Ronie Budiyanto yang memperbaharui surat tersebut dengan diberikan surat kuasanya, kemudian pada tanggal 06 Juni 2018 Saksi Ronie Budiyanto meyeruh Saksi Dwi Rian untuk mengurus Surat Tanda Laporan Kehilangan di Polresta Banyumas yaitu “ *telah kehilangan surat/ barang berupa sertifikat (SHM) masing-masing nomor 460, 461 dan 472 an. Dedy Santosa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2015 diperjalanan dalam kota Purwokerto*”, yaitu :

- 1 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 481 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018;
- 2 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 482 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018;
- 3 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK / 483 / VI / 2018 / SPKT BMS tanggal 06 Juni 2018.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk penggantian 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, maka Terdakwa telah mendatangi Kantor Polresta Banyumas melaporkan bahwa ia Terdakwa telah kehilangan 3 (tiga) buah SHM atas tanah kemudian Terdakwa mendatangi Kantor Notaris/ PPAT bertemu dengan Saksi Ronie Budiyanto untuk meminta bantuan pengurusan penerbitan 3 (tiga) SHM ke Kantor BPN Kab. Banyumas sesuai dengan Alat Bukti Surat berupa Surat Kuasa Hak Substitusi dari Terdakwa kepada Saksi Ronie Budiyanto Utomo, SH, MKn khusus untuk mengurus permohonan Pengantian Sertipikat Karena Hilang dan telah disubstitusikan kepada Saksi Dwi Rian tertanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Ronie Budiyanto, SH, MKn dan Saksi Dwi Rian (*terlampir dalam berkas perkara*) guna memproses Laporan Kehilangan Sertifikat tersebut sebagaimana keterangan Saksi-Saksi Muhamad Fadhil, SH,. MHum dan Saksi Rut Linggarwati dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Saksi Ronie Budiyanto dan Saksi Dwi Rian dari Kantor Notaris/ PPAT Ronie Budiyanto, SH. serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2018 terbitlah 3 (tiga) buah SHM pengganti dengan nomor 460, 461 dan 472 dari Kantor BPN Kab. Banyumas. (*terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan penyitaan secara sah untuk digunakan sebagai Alat Bukti Surat*):

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa telah melakukan penyempahan berkaitan dengan penerbitan 3 SHM pengganti Nomor 460, 461 dan 472 yang diajukannya, dimana penyempahan tersebut dilakukan secara agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, dan dalam sumpah tersebut Terdakwa mengaku kalau Terdakwa tidak menyimpan dan tidak tahu dimana sertifikat-sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menandatangani 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tertanggal 29 Juni 2018 yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018, terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.460 seluas 290 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;
  2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018 terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.461 seluas 220 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;
  3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dibawah sumpah tertanggal 29 Juni 2018 terkait permohonan sertifikat pengganti karena hilang atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.472 seluas 726 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul Kec, Sokaraja Kab, Banyumas;
- sebagai persyaratan untuk penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat pengganti karena hilang oleh Badan Pertanahan Nasional Kab, Banyumas:

Menimbang, bahwa dokumen 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan atas nama Dedy Santosa, tertanggal 29 Juni 2018 salah satu isinya adalah Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah SHM Nomor 460, 461 dan 472 yang terletak di Sokaraja, tanah tidak dalam proses sengketa/ agunan/ jaminan dan apabila timbul masalah/ sengketa dikemudian hari menjadi tanggung jawab Terdakwa dan tidak akan menuntut Kantor BPN Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa kenyataannya pada tanggal 13 Maret 2019 Saksi Lanny Irawati mendapatkan informasi jika Terdakwa telah membuat Sertifikat Hak Milik pengganti SHM nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa yang secara nyata/ riil masih berada dalam kekuasaan Saksi Lanny Irawati, kemudian Saksi Lanny meminta bantuan karyawan Notaris/ PPAT Imrotun Nurhayati yaitu Saksi Ori Desta Wardana Alias Ori dan Saksi Maria Hanief Gani Pusporini untuk melakukan pengecekan terhadap 3 (tiga) SHM tersebut ke Kantor BPN Kab. Banyumas, dimana ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BPN Kab. Banyumas yaitu Saksi Rut Linggarwati, SH ternyata benar telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pengganti SHM nomor 460, 461 dan 472 atas nama Dedy Santosa melalui jasa/bantuan dari Notaris/PPAT Ronie Budiyanto

Menimbang, bahwa dalam unsur ini penekanannya adalah bahwa Terdakwa menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut adalah hilang. Terdakwa

hal 55 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyimpan dan tidak tahu lagi dimana sertifikat-sertifikat tersebut berada. Sebagaimana disebutkan dalam penyumpahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan terungkap fakta bahwa keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui kalau sertifikat-sertifikat tersebut ada di tangan saksi Lanny Irawati sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada saksi Lanny Irawati, hanya keterangan saksi Lanny Irawati tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, baik keterangan saksi maupun surat atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Soegeng, saksi Jani dan keterangan saksi Yulie, yang menerangkan kalau Terdakwa tahu sertifikat-sertifikat tersebut berada di tangan saksi Lanny Irawati, adalah keterangan yang diberikan tanpa sumpah. Keterangan saksi yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun keterangan yang demikian dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan Hakim. Namun tetap harus memenuhi minimum pembuktian. Sedangkan keterangan saksi Lanny Irawati tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga terhadap keterangan saksi Lanny Irawati berlaku azas *unus testis nullus testis*. Oleh karena tidak memenuhi minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui dimana sertifikat-sertifikat tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Terdakwa benar-benar tidak menyimpan dan tidak tahu dimana keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut. Sehingga Terdakwa tidak memberikan keterangan palsu atau berbohong atau dengan kata lain Terdakwa tidak melakukan sumpah palsu, sehingga unsur "*dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan, secara pribadi*" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi maka harus dinyatakan dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 266 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,

hal 56 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur in telah dipertimbangkan dalam unsur yang sama pada dakwaan Kesatu. Sehingga secara mutatis mutandis diambil alih dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini pada pokoknya adalah sama dengan unsur kedua pada dakwaan Kesatu yaitu tentang keterangan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan palsu tersebut telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti memberikan keterangan palsu. Dengan demikian terhadap unsur kedua inipun harus dinyatakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti memasukkan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur dalam dakwaan kedua ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak tepenuhinya salah satu unsur maka harus dinyatakan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan (*pledoii*) yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Januari 2021 dengan isi dan alasan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan (*pledoii*) tersebut, dan atas nota pembelaan (*pledoii*) dari Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu dan dari dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka tidak perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 22 (dua puluh dua) bendel nota-nota pembelian material bahan bangunan dan pembuatan taman;
- 1 (satu) buah buku catatan pembayaran upah tenaga kerja pembangunan dan renovasi rumah;
- 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari sdr. Dedy Santosa kepada sdri. Lanny Irawaty tanggal 28 Mei 2015 pukul 14.44 Wib;
- 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari sdr. Dedy Santosa kepada sdri. Lanny Irawaty tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.34 Wib;
- 2 (dua) lembar foto bukti surat pernyataan tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh sdri. Lany Irawati dan Sdr. Dedy Santosa;
- 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari Sdr. Dedy Santosa ke Sdri. Lany Irawati tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.56 Wib;
- 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari Sdr. Dedy Santosa ke Sdri. Lany Irawati tanggal 5 Juni 2015 pukul 09.35 Wib;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Lanny Irawati Santoso dan masih dipergunakan oleh Saksi Lanny Irawati Santoso maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Lanny Irawati Santoso;

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 461 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Dedy Santosa ternyata terbukti dipersidangan atas nama Terdakwa Dedy Santosa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Santosa;

- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 460 dengan luas 290 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 461 dengan luas 220 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 472 dengan luas 276 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;

oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy dan tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan pada negara;

Mengingat, Pasal 199 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.--Menyatakan Terdakwa Dedy Santosa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
- 2.----Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut;
- 3.Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4.-----Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) bendel nota-nota pembelian material bahan bangunan dan pembuatan taman;
  - 1 (satu) buah buku catatan pembayaran upah tenaga kerja pembangunan dan renovasi rumah;
  - 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari sdr. Dedy Santosa kepada sdri. Lanny Irawaty tanggal 28 Mei 2015 pukul 14.44 Wib;
  - 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari sdr. Dedy Santosa kepada sdri. Lanny Irawaty tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.34 Wib;
  - 2 (dua) lembar foto bukti surat pernyataan tanggal 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh sdri. Lany Irawati dan Sdr. Dedy Santosa;
  - 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari Sdr. dedy Santosa ke Sdri. Lany Irawati tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.56 Wib;
  - 1 (satu) lembar foto bukti pesan singkat (SMS) dari Sdr. dedy Santosa ke Sdri. Lany Irawati tanggal 5 Juni 2015 pukul 09.35 Wib;

hal 59 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt



**Dikembalikan Kepada Saksi Lanny Irawati Santoso;**

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 460 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 461 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 472 atas nama Dedy Santosa yang terletak di Desa Sokaraja Kidul;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DEDY SANTOSA;**

- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 460 dengan luas 290 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 461 dengan luas 220 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) bendel salinan warkah terkait sertifikat hak milik (SHM) no. 472 dengan luas 276 m2 tercatat atas nama Dedy Santosa yang terletak di desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas

**Terlampir dalam Berkas Perkara;**

6.-----Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam, P S.H., M.Hum. dan Lely Triantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Anton Sutrisno, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahma Sari Nilam, P S.H., M.Hum

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyatin, S.H.

hal 61 dari 61 halaman Perkara Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pwt